

T
345
HER
B
1996

86



BEBERAPA ASPEK SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PIDANA

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

BUDI HERMIDI

**PROGRAM PASCASARJANA (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 6**

**BEBERAPA ASPEK SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PIDANA**


Disusun oleh :

**BUDI HERMIDI
NIM : 118805203**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :


Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



g. **PROF. DR. H. MULADI, S.H.**

Semarang, Desember 1996
Universitas Diponegoro
~~Program Pascasarjana~~
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



PROF. H. PURWAHID PATRIK, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keburukan patut dibalas dengan keburukan yang setimpal pula. Namun siapa yang suka memaafkan dan mengusahakan perbaikan, maka pahalanya menurut pandangan Allah lebih besar. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".

(QS. Asy-Syura : 40)

"Ajarkanlah ilmu uyang kamu dapat, niscaya akan bertambah bagaikan pohon yang berbuah".

(H a d i s t)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang kuhormati dan kusayangi.
- Istriku Dra. Siti Rochimi dan anak-anakku :
Adhi Prasatya Herminanto dan Pasca Adhitya Herminanto yang kucintai dan kusayangi
- Adik-adikku yang kusayangi
- Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha berilmu, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulisan tesis dengan judul Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana dapat diselesaikan.

Rasa syukur penulis tersebut tak lupa dicurahkan pula dengan ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Muladi, SH baik sebagai pembimbing utama maupun dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof.H.Purwahid Patrik, SH sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof.Dr.H.Barda Nawawi arief, SH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH sebagai Ketua Program S3 Ilmu Hukum UNDIP.
5. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH sebagai Dosen Metodologi Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP.
6. Bapak Dr. IS. Susanto, SH sebagai Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP.
7. Bapak Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu membimbing penulisan tesis.
8. Bapak Eko Soponyono, SH.MH sebagai sekretaris Program S2 Ilmu Hukum UNDIP.

9. Bapak Tjipto S. Suroso, SH, Dosen Fakultas Hukum UNDIP Bagian Hukum Pidana, yang telah banyak memberikan dorongan moril dalam penulisan tesis.
10. Bapak Kakanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah.
11. Bapak Ka Lapas Klas I LP. Kedung Pane Semarang, Ibu Ka Lapas LP. Wanita Bulu Semarang dan Bapak Ka Lapas LP. Magelang.

dan pihak-pihak lainnya yang telah membimbing, membantu serta mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Sebagai manusia biasa tentunya penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum dan pengembangan ilmu hukum, namun pada sisi lainnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan.

Penulis

BUDI HERMIDI

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	I
Motto dan Persembahan	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	V
Daftar Bagan	VII
Daftar Tabel	VIII
Ringkasan	X
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Uraian	27
Bab II : Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	29
B. Tujuan Penjatuhan Pidana	55
C. Perkembangan Pidana Penjara dan Pola Pelaksana- annya di Indonesia	64
D. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pola Pembina- an Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana.	72

Bab III : Metode Penelitian	
A. Pendekatan	98
B. Spesifikasi Penelitian	98
C. Sumber Data	99
D. Lokasi Penelitian	100
E. Populasi	101
F. Sampel dan Teknik Sampling	101
G. Teknik Pengumpulan Data	103
H. Teknik Analisis Data	105
Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis	
A. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung sistem pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara.	106
B. Pola Pembinaan Narapidana dihubungkan dengan Tujuan sistem Peradilan Pidana Berupa Resosialisasi dan Rehabilitasi Narapidana	130
B1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	130
B2. Pengaruh Sistem Pemasyarakatan Terhadap Keberhasilan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	198
Bab V : Penutup	
A. Kesimpulan	206
B. Saran	212
Daftar Pustaka	

DAFTAR BAGAN

Ragaan tentang Model Kerangka Pemikiran Skematis	24
Ragaan tentang Ragaan 1 Jadwal Kegiatan LP Kedung Pane Semarang dalam 1 (satu) minggu	145
Ragaan tentang Ragaan 2 Jadwal Kegiatan LP Wanita Bulu Semarang dalam 1 (satu) minggu	146
Ragaan tentang Ragaan 3 Jadwal Kegiatan LP Magelang dalam 1 (satu) minggu	147
Bagan tentang Skema Tahap Pembinaan	157
Bagan tentang Model Pembinaan Multi Purpose	159
Bagan Tentang Model Pembinaan Dual Purpose	161
Bagan tentang Model Pembinaan Single Purpose	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Kegiatan/Pelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang dalam 1 (satu) minggu	148
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Narapidana di ketiga Lembaga Pemasyarakatan	166
Tabel 3	Jenis Pidana Yang dikenakan Terhadap Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	167
Tabel 4	Lama Pidana Yang dijalani di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	168
Tabel 5	Jenis Tindak Pidana Yang dilakukan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	169
Tabel 6	Kegiatan/Tugas Khusus Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	170
Tabel 7	Sarana/Prasarana Yang ada di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	171
Tabel 8	Penerimaan Narapidana Terhadap Petugas di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	172
Tabel 9	Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	173
Tabel 10	Program Kegiatan Yang dilakukan Dalam Proses Pembinaan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	174
Tabel 11	Hubungan Antara sesama Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	175
Tabel 12	Keberadaan Residivis di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	176

Tabel 13	
Narapidana Yang Mengetahui Rekan Narapidana Yang Melarikan diri di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	177
Tabel 14	
Responden Narapidana Yang Menerima Remisi di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	178
Tabel 15	
Program Pembinaan Para Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	179
Tabel 16	
Pendidikan Petugas Pemasyarakatan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	180
Tabel 17	
Masa Kerja Petugas Pemasyarakatan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	181
Tabel 18	
Proses Pembinaan Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	182
Tabel 19	
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	183
Tabel 20	
Tolok Ukur Keberhasilan Pembinaan Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	184
Tabel 21	
Sarana/Prasarana Sudah Mencerminkan Filsafat Pemasyarakatan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	186
Tabel 22	
Hambatan/Kendala Dalam Proses Pembinaan Narapidana di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	187
Tabel 23	
Keberadaan Residivis di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	189
Tabel 24	
Cara Penanganan Residivis dalam Pembinaan di ke 3 Lembaga Pemasyarakatan	190

RINGKASAN

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya yang bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural.

Dewasa ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan

serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diikuti dengan ditetapkannya Undang Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat : UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah yang Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Selanjutnya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ditegaskan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini. Dengan demikian Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ini membebaskan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan penjajah (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang), yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum ini.¹⁾ Sehubungan dengan hal tersebut

1). Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan garis kebijaksanaan umum yang menjadi kesadaran dan sekaligus isyarat tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.

Dalam GBHN (Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1993), antara lain ditegaskan ialah dalam (1) Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai asas Pembangunan Nasional (Bab II huruf C) (2) Pembangunan jangka panjang kedua (PJPT II), dan (3) Pola Umum Pelita keenam, khususnya mengenai arah Bidang Hukum (Bab IV huruf F), dan Kebijakan Pembangunan.

Di dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai asas Pembangunan Nasional angka enam ditegaskan asas hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Ini berarti dalam penyelenggaraan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan atau harus berlandaskan hukum. Selanjutnya dalam Pembangunan jangka panjang kedua (PJPT II) ditegaskan bahwa upaya pencapaian sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang hukum; bidang politik; aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa; serta bidang pertahanan keamanan.

Dengan demikian hukum merupakan salah satu sasaran dari tujuh bidang pembangunan yang bersifat mandiri, dalam arti pembangunan bidang hukum sebagai salah satu bidang pembangunan, dirumuskan dalam GBHN sebagai penataan Hukum Nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; penyusunan kerangka Sistem Hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; penyusunan kerangka Sistem Hukum Nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Nasional; peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparat hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Selanjutnya dalam rangka memantapkan Sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, pembangunan Hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum Nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional.

Dalam Pola Umum Pelita keenam khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan Pembangunan Bidang Hukum, ditegaskan antara lain sebagai berikut :

- Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.
- Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum nasional harus diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mantap.

Dengan demikian tampak bahwa Garis kebijaksanaan umum yang selanjutnya secara operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha Pembaharuan Hukum, termasuk didalamnya pembaharuan Hukum pidana dan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Seperti

halnya negara-negara lain yang baru merdeka, Indonesia dalam hal usaha pembaharuan hukum itu setidaknya mempunyai tiga alasan menurut Sudarto, yaitu alasan-alasan yang bersifat Politis, Sosiologis dan Praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa sudah sewajarnya apabila suatu negara merdeka harus mempunyai hukum nasional sendiri, karena merupakan kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki bahwa hukum nasional haruslah mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, sedangkan alasan praktis adalah bahwa pada kenyataannya negara-negara jajahan mengikuti hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa asli negara penjajah yang praktis sulit untuk difahami oleh negara jajahannya.²⁾

Dalam hal ini Muladi menambahkan alasan yang bersifat adaptif yaitu bahwa pertumbuhan hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.³⁾

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil (Hukum Pidana Substantif), hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) dan hukum pelaksanaan Pidana (Strafvollstreckungsgesetz).

-
- 2). Sudarto, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, (Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977), hal. 30-32.
 - 3). Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang*, (UNDIP: Pidato pengukuhan Guru Besar, tgl. 24 Februari 1990), hal. 3.

Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mula-
di, pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya
terbatas pada pembangunan yang bersifat struktural, yakni
pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam
suatu mekanisme, akan tetapi mencakup pula pembangunan
substansional yang berupa produk-produk hukum dalam bentuk
peraturan-peraturan hukum pidana dan keputusan-keputusan
pengadilan, dan yang bersifat kultural, yakni sikap-
sikap dan nilai-nilai baik dikalangan penegak hukum maupun
di masyarakat yang dikehendaki oleh suatu sistem hukum
pidana.⁴⁾

Hakekat dari pembangunan Hukum Pidana ini semakin
penting pada dewasa ini apabila dikaitkan dengan sistem
peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (Selanjutnya
disingkat: SPP) yang dimaksud seperti apa yang dikatakan
oleh Mardjono adalah sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, penga-
dilan dan pemasyarakatan yang titik berat perhatiannya
adalah kejahatan.⁵⁾

Dalam hal ini Muladi melihat sistem peradilan pidana dalam
dua arti, yaitu dalam arti yang luas dan sempit.

4). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni,
1985), hal. 4.

5). Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta:
Pidato pengukuhan Guru Besar, di UI : tgl. 30 Oktober
1993), hal. 1

Dalam arti yang luas sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya yang membentang mulai dari saat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana sampai dengan pengaruh/reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana. Sedangkan dalam arti sempit sistem peradilan pidana itu hanya mencakup masukan dari pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁶⁾

Dari dua pendapat pakar yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana (the criminal justice system) itu ada pada 4 (empat) Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bagian dari sistem maka keempat lembaga penegak hukum itu diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem peradilan pidana itu sendiri mempunyai tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengahnya adalah untuk menekan kejahatan dan tujuan jangka panjangnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷⁾

6). Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bahan kuliah di Fakultas Hukum UNDIP, tahun 1987), hal. 2

7). Muladi, 1987, *i b i d.* hal. 3.

Lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana itu ada suatu ironi, ironi yang dimaksud adalah Sistem Peradilan Pidana pada tujuan akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, akan tetapi di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak sejahtera, yaitu dengan memberikan nestapa melalui hukum pidana.⁸⁾

Dengan demikian pemberian nestapa melalui hukum pidana yang lebih dikenal dengan pembedaan masih merupakan masalah yang bersifat umum dan sampai sekarang diupayakan pemecahannya. Meskipun pembedaan ini dalam politik Kriminal adalah merupakan salah satu usaha rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di samping usaha-usaha yang bersifat non-hukum pidana, akan tetapi upaya untuk memahami tentang pelaksanaan pembedaan ini masih relevan untuk diketengahkan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembedaan yang dalam hal ini melalui ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pidana substantif yaitu pasal-pasal KUHP (Pasal 10 - 43 KUHP), ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) yaitu KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pelaksanaan Pidana, yaitu UU No. 12 tahun 1995 tentang pembedaan beserta peraturan pelaksanaan pembedaan, yang pada akhirnya akan dilaksanakan oleh Lembaga Pembedaan.

8). Muladi, 1987, *ibid.* hal. 3.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal sebagai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana) dapat digunakan sebagai indikator tercapai tidaknya tujuan sistem peradilan pidana.

Bertolak dari pokok pemikiran tersebut di atas, maka studi ini bermaksud melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana.

B. Perumusan Masalah

Seperti diketahui dalam peraturan perundangan di Indonesia, khususnya Hukum pelaksanaan pidana adalah berhasilnya pemerintah Indonesia melalui lembaga pembuat undang-undang menghasilkan undang-undang baru yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu UU No. 12 th.1995 yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1995 nomor. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3614 tahun 1995. Namun keluarnya peraturan tersebut tidak diikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sehingga peraturan pelaksanaannya masih menggunakan ketentuan lama, khususnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan. Demi kejelasan hal tersebut di atas, maka berikut

ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana peraturan perundang-undangan pidana mendukung Sistem Pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara ?
2. Bagaimana pola pembinaan narapidana dihubungkan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Secara akademis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tahap akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Di samping itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan pidana yang mendukung sistem pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara;
2. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana dihubungkan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana;
3. Untuk mengetahui hambatan dan memberi jalan keluar terhadap pelaksanaan pola pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

4. Untuk mengetahui sejauh mana Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya dapat mempengaruhi Sistem Peradilan Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi praktis maupun akademis.

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi aparat Departemen Kehakiman khususnya di bidang pelaksanaan pidana serta para pejabat yang menangani langsung proses pembinaan nara pidana.

Secara akademis, kegunaan penelitian ini sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana dan kriminologi pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada awalnya seperti yang dikatakan oleh Maurach, persoalan pidana dan ppidanaan dalam ilmu hukum pidana merupakan anak tiri.⁹⁾ Padahal persoalan tentang pemberian

9). Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, (Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981), hal. 78.

pidana serta pelaksanaan pidana tidak hanya dengan Hukum Acara Pidana saja, akan tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.¹⁰⁾

Dewasa ini dalam sistem peradilan pidana, para sarjana mulai menempatkan permasalahan Pidana dan Pemidanaan bukan lagi sebagai anak tiri dalam ilmu hukum pidana, akan tetapi sekarang bahkan dijadikan primadona dalam pembicaraan tujuan sistem peradilan pidana yang selalu bersifat sejahtera.¹¹⁾ Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana seperti yang telah dikemukakan ada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana;
2. Tujuan jangka menengah berupa pengendalian/ penekanan terhadap kejahatan, dan
3. Tujuan jangka panjang yang berupa perlindungan masyarakat atau mencapai kesejahteraan sosial.

Tujuan yang diharapkan mencapai kesejahteraan tersebut justru seringkali menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak sejahtera (unwelfare) sebagai dampak penerapan pidana penjara yang merupakan nestapa dengan hilangnya kemerdekaan seseorang, stigma yang melekat pada pelaku tindak pidana dan sebagainya.

10). Sudarto, 1981, *ibid*, hal. 64.

11). Muladi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Prospeknya*, (UNDIP : Bahan Diskusi bulanan FH UNDIP, 1987), hal. 2.

Pendapat para sarjana tentang pentingnya pidana dan pemidanaan berkembang baik yang setuju maupun tidak setuju terhadap stelsel pidana. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa yang paling penting dalam KUHP adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana ini tercermin persepsi nilai-nilai sosial budaya bangsa tersebut.¹²⁾

Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.¹³⁾

Sedangkan Marc Ancel menyatakan bahwa apabila kita ingin membahas ilmu pengetahuan tentang kejahatan secara modern, maka tinjauan terhadap kebijakan pidana tak dapat dihindarkan, di samping kriminologi yang mempelajari fenomena kejahatan dalam segala aspeknya dan hukum pidana yang menerapkan hukum positif yang pada hakekatnya merupakan reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan tersebut.¹⁴⁾

Selanjutnya dinyatakan olehnya bahwa kebijakan pidana terutama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan

-
- 12). Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hal. 1.
 - 13). Sudarto, *Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum*, (Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981), hal. 106.
 - 14). Marc Ancel *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), hal.1.

lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya bagi pembuat undang-undang tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 15)

Dengan demikian kebijakan pidana yang tidak lain dari membuat peraturan hukum pidana yang tujuannya adalah penanggulangan kejahatan ini tidak dapat dilepaskan atau merupakan bagian dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal mempunyai tiga arti, yaitu : 16)

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegakan hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Di samping itu dikemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁷⁾

Selanjutnya kebijakan pidana atau politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering

15). Marc Ancel, 1985, *ibid*, hal. 4.

16). Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, op. cit. hal. 113 - 114.

17). Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, op. cit. hal. 38.

pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy).¹⁸⁾ Di samping itu menurut Barda Nawawi,¹⁹⁾ ; usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (social defence). Dengan demikian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy).

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :²⁰⁾

1. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

18). Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Penal Policy,), hal. 9.

19). Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* hal. 9.

20). Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1984), hal. 91.

Apabila dilihat dalam arti yang luas maka kebijakan hukum pidana ini mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri dalam penerapannya mencakup ketiga bidang tersebut yaitu bidang hukum pidana materiel, bidang hukum pidana formil dan bidang hukum pelaksanaan pidana.

Di Indonesia pembicaraan masalah kebijakan hukum pidana semakin intensif, hal ini sehubungan dengan usaha-usaha pembaharuan hukum pidana, yaitu dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang sudah mendekati tahap akhir untuk menggantikan KUHP warisan Kolonial.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yaitu sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai bagian dari politik atau kebijakan kriminal, dengan sendirinya pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara rasional. Pendekatan rasional merupakan ciri khas dari kebijakan atau politik kriminal. Pada sisi lain, pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan dan menampung serta mencerminkan ide-ide, nilai-nilai yang mengakar pada budaya Indonesia, disamping kebutuhan hukum yang berkaitan dengan kebutuhan hakiki masyarakat Indonesia. Dalam pada itu yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan kecenderungan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa instrument internasional yang dapat dipergunakan untuk mengacu pada pembinaan para pelaku tindak pidana.

Instrument tersebut antara lain adalah :

1. The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners.
2. The Standard Minimum Rules For non-custodial measures.
3. The convention againts torture and other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
4. The Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice.²¹⁾

Dengan mempergunakan beberapa dokumen internasional ini maka pembinaan dan perlindungan terhadap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan, khususnya pelaksanaan dari UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pada itu apabila ingin dilihat pola pembinaan terhadap narapidana tersebut sebagai perwujudan dari aspek pemasyarakatan, maka hal ini tidak dapat terlepas dari perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut akan ditinjau sekilas tentang arti dan perkembangan perlakuan terhadap nara pidana.

Apabila melihat ke belakang dan merenungkan tentang perlakuan terhadap narapidana, maka akan terlintas dalam pikiran suatu bangunan kuno yang terlihat mengerikan dengan sel-sel yang jorok dan tua. Kondisi-kondisi semacam

21). Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, Pidato Pengukuhan Guru Besar tanggal 30 Oktober 1993), hal. 16.

ini dapat dilihat dari beberapa Lembaga Pemasyarakatan, misalnya di Salatiga, Ambarawa, dan lebih-lebih di Nusa-kambangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Koesnoen antara lain mengatakan bahwa dengan keadaan yang menyedihkan ini maka narapidana yang ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani masa pidananya akan menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum masuk.²²⁾

Sarjana lain yang tertarik dengan keadaan ini adalah Soedjono yang mengatakan bahwa gambaran-gambaran bui dan penjara yang merupakan peninggalan jaman kolonial itu masih nampak dengan adanya peninggalan-peninggalan gedung yang menyeramkan dan perangai narapidana yang ada di dalam Lembaga.²³⁾ Apabila dilihat dalam paham individualistis-liberalistis, maka perlakuan terhadap narapidana berpengaruh pada empat hal tentang tujuan dari pidana, yaitu :

1. pembalasan;
2. penjeraan;
3. penutupan dan
4. rehabilitasi atau reformasi.

22). R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hal. 23 - 30.

23). Soedjono D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 17.

Pembalasan merupakan doktrin yang memandang manusia yang dinyatakan jahat hendaknya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kesalahannya. Doktrin ini dianut oleh aliran klasik yang ada sebelum abad XVIII.

Penjeraan juga dianut oleh aliran klasik yang tokohnya antara lain Jeremy Bentham, Beccaria dan Romily. Menurut aliran ini tujuan dari pidana adalah penjaraan atau menjerakan agar pelanggarnya merasa takut, sehingga pelanggar itu tidak melakukannya lagi, di samping mempunyai tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Akan tetapi akhirnya aliran ini banyak mendapat tentangan atau kritikan karena dipandang kurang manusiawi dan juga kurang memperhatikan kepentingan si pelanggar.

Penutupan berarti si pelanggar hukum harus diasingkan, hal ini sebagai usaha perlindungan masyarakat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggar hukum.

Dalam sistem kepenjaraan tersebut belum diperhatikan adanya hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia ini baru diperhatikan pada waktu Sahardjo mengemukakan pidato ilmiahnya dalam penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia Jakarta tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidato itu beliau memberikan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yaitu :

"Di samping memberikan derita pada terpidana, karena hilangnya kemerdekaan untuk bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna".

Selain itu juga dikatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.²⁴⁾

Perkembangan selanjutnya pada konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964, diputuskan bahwa pemasyarakatan bukan saja sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan juga sebagai suatu sistem perlakuan terhadap terpidana di Indonesia yang disebut sistem pemasyarakatan.

Di samping itu diputuskan pula dalam konperensi tersebut bahwa tanggal 27 April 1964 adalah merupakan hari lahirnya Pemasyarakatan di Indonesia.

Selanjutnya dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam butir c dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Proses pemasyarakatan ialah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana/anak didik sejak mereka masuk sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan karena habis masa pidananya.²⁵⁾ Jalan yang harus ditempuh dalam

24). Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1978), op.cit. hal. 73.

25). R. Soegondo, *Peranan Sistim Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II*, (Panel Diskusi Sistem Pemasyarakatan, Semarang: 7 April 1994), hal. 2.

proses pemasyarakatan itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi keamanan dan segi pembinaan. Kedua segi ini sangat erat hubungannya karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Segi pembinaan akan berjalan dengan baik apabila segi keamanan dan ketertiban baik, dan sebaliknya segi keamanan dan ketertiban akan terpelihara apabila segi pembinaan berjalan dengan baik.

Dalam hal ini selama terpidana menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi empat tahap, yaitu : tahap maximum, medium dan minimum security, serta tahap integrasi.

Sedangkan dalam segi pembinaannya dibagi dalam dua hal yaitu pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Sistem Pemasyarakatan sendiri dibutuhkan sarana-sarana penunjang yang mutlak diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Sarana pokok yang dibutuhkan ini ada empat hal yang dibutuhkan, yaitu :

1. Sarana peraturan perundang-undangan
2. Sarana personal
3. Sarana administrasi dan keuangan
4. Sarana phisik

Dalam pada itu Sistem Pemasyarakatan yang konsepsinya dikemukakan oleh Sahardjo dirumuskan menjadi sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu :²⁶⁾

26). R. Soegondo, 1994, *Ibid*, hal. 5 - 6.

1. Tidak saja masyarakat diayomi dari diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi orang yang tersesat (ditinjau dari segi hukum yaitu terpidana) diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari pada masyarakat itu.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada si terpidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau kepentingan negara sewaktu saja, tetapi harus satu dengan pekerjaan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun dia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat.
Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia

dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak.
10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan.

Di samping itu Sahardjo juga memberikan uraian tentang pohon beringin pengayoman sebagai lambang Departemen Kehakiman di Indonesia dengan maksud agar tugas hukum adalah memberikan pengayoman tidak saja kepada masyarakat secara luas akan tetapi juga terhadap orang yang telah tersesat (pelaku tindak pidana) agar menjadi orang yang baik kembali serta sebagai warga yang berguna bagi masyarakat.

Sehubungan dengan pola pembinaan narapidana, maka ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama disebut sebagai Medical Model atau Therapeutics Model yang didasarkan atas Theory of individual reformation and rehabilitation of offenders; sedangkan yang kedua disebut sebagai Justice Model yang berdasarkan teori klasik yang dikombinasikan dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana²⁷⁾.


Dalam hal ini apabila sistem pemasyarakatan diadaptasikan dengan kedua model tersebut diatas, maka tampak ada kesan

27). Muladi, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*, (Jakarta, Universitas Indonesia : Seminar Pemasyarakatan Terpidana, 1992), hal. 5.

bahwa sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada Medical Model yang justru sudah banyak ditinggalkan karena dipandang sangat mahal dalam pembiayaan dan kurang memperhatikan dimensi korban kejahatan²⁸⁾.

Bertolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan suatu analisis tentang kekuatan, kelemahan dan peluang atau kendala untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana di Indonesia dihubungkan dengan tujuan sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi narapidana.

Kerangka pemikiran tersebut di atas, apabila diragakan secara skematis, maka dapat diajukan model berikut ini :



- Sumber Daya Manusia
- Prasarana dan sarana
- Recording system
- Masyarakat

28). Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang : Panel Diskusi, tentang Sistem Pemasyarakatan, tanggal 7 April 1994), hal. 8.

Dari ragaan tersebut di atas, tampak variabel-variabel serta perlakuannya dalam penelitian ini, yakni (X1) undang-undang yang ingin mewujudkan sistem pemasyarakatan dan (X2) Non Hukum, keduanya diperlakukan sebagai variabel bebas (Independet Variable); sedangkan (Y) resosialisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan sebagai variabel tak bebas (Dependent Variable).

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Peradilan Pidana yaitu mencakup masukan dari pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan pidana yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan di kepolisian, pelimpahan ke Kejaksaan dan pemeriksaan terdakwa di Pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
4. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Nara pidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
7. Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah setiap usaha rasional dari pemerintah untuk merubah maupun mengganti peraturan hukum pidana Indonesia, baik meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

F. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan didukung pula dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

Sehubungan dengan hal tersebut sumber data utama dipergunakan adalah data sekunder, sedang data primer sebagai penunjang.

Penelitian dilakukan di wilayah Kodya Dati II Se-

marang dan Kodya Dati II Magelang.

Populasi dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan juga penegak hukum khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan, tokoh masyarakat seperti para ahli hukum (pidana) serta narapidana.

Sampel yang diambil sebanyak 46 responden, dengan teknik sampling non random. Terhadap data yang ada, baik dari studi dokumen maupun dari lapangan, dilakukan analisis kualitatif.

G. Sistematika Uraian

Penyusunan tesis ini dimulai dengan Bab Pendahuluan yaitu :

Bab I : terdiri dari enam sub bab yang meliputi sub bab A. Latar Belakang Penelitian, sub bab B. Perumusan Masalah, sub bab C Tujuan Penelitian, sub bab D. Kegunaan Penelitian, sub bab E. Kerangka pemikiran, sub bab F. Metode Penelitian, sub bab G. Sistematika Uraian.

Bab II : tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari empat sub bab, yaitu sub bab A. tentang Pengertian Pidana dan Pemidanaan, sub bab B. tentang Tujuan Penjatuh-an Pidana sub bab C. tentang Perkembangan Pidana Penjara dan Pola Pelaksanaannya di Indonesia dan sub bab D. Sistem Pemasyarakatan sebagai Pola Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III : tentang Metode Penelitian yang terdiri dari delapan sub bab, yaitu sub bab A. Pendekatan, sub bab

B. Spesifikasi penelitian, sub bab C. Sumber Data, sub bab D. Lokasi Penelitian, sub bab E. Populasi, sub bab F. Sampel dan Teknik Sampling dan sub bab G. Teknik Pengumpulan Data serta sub bab H. Teknik Analisis Data.

Bab IV : tentang Hasil Penelitian dan Analisis yang terdiri dari dua sub bab, yaitu sub A tentang Peraturan Perundang-undangan Pidana yang mendukung sistem pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara, dan sub bab B tentang Pola pembinaan nara pidana dihubungkan dengan tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana yang terdiri dari B1 tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan B2 tentang pengaruh sistem pemasyarakatan terhadap keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana.

Bab V : sebagai bab Penutup terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab A. Kesimpulan dan sub bab B. Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Perkembangan masyarakat sebagai akibat proses modernisasi serta pengaruh globalisasi mendorong setiap orang untuk mengantisipasi segala perkembangan tersebut secara rasional dan proporsional, sehingga diharapkan setiap masalah yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula apabila kita telaah tentang suatu Sistem Hukum Pidana, maka diharapkan pembentukan dan pelaksanaan penegakan hukum pidana harus dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan serta dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Selanjutnya pembahasan hukum pidana tidak akan terlepas dari tiga masalah utama, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan. Masalah utama yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi, dan dekriminalisasi dengan syarat-syarat yang terkandung didalamnya. Masalah utama yang kedua mengandung peraturan yang amat rumit yang menyangkut orang atau subyek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana.

Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan tertentu.¹⁾

Dengan demikian pidana dan pemidanaan menjadi masalah yang sentral yang tidak dapat diabaikan dalam hukum pidana, sehingga pandangan Maurach bahwa pidana merupakan anak tiri dari ilmu hukum pidana sudah tidak relevan lagi dewasa ini.²⁾

Istilah Pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum" dari perkataan "wordt gestraft" merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "wordt gestraft", lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa, kalau "Straf" diartikan "hukuman", maka "strafrecht" seharusnya diartikan "hukum-hukuman". Menurut beliau "hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁾

-
- 1). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 16 - 17.
 - 2). Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, (Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981), hal. 78.
 - 3). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 1

Senada dengan pendapat Moeljatno di atas, Sudarto menyatakan bahwa "Penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau memutuskan tentang hukumnya (berechten), "menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti demikian menurut Sudarto mempunyai maksud sama dengan "Sentence" atau "veroordeeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau voorwardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat", atau dipidana bersyarat"⁴⁾

Dari dua pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang bersifat khusus tetapi sudah biasa dipergunakan secara umum karena istilah pidana lebih baik daripada hukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana tentang pidana.

Menurut Sudarto⁵⁾, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

-
- 4). Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan* (Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981), hal. 72.
 - 5). Periksa Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP 1977/1988), hal. 9.

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh⁶⁾ menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ted Honderich⁷⁾ menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Rupert Cross⁸⁾ menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Dengan cara yang lain H.L.A. Hart⁹⁾ menyatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasaan sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

6). Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1979), hal. 5.

7). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1985, *op.cit.* hal. 22

8). Muladi, 1985, *loc.cit.* hal. 22.

9). Muladi, 1985, *loc.cit.* hal. 22.

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan di atas, Alf Ross¹⁰⁾ menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi-konsekwensi lain yang tidak menyenangkan dan
- d. menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Dari beberapa pengertian pidana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang¹¹⁾

Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan tentang tujuan pemidanaan, berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran dalam hukum pidana ini bukan merupakan dasar hukum atau

10). Muladi, 1985, *loc.cit.* hal. 22 - 23.

11). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1984, hal. 4

penbenaran dari pidana, akan tetapi berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Aliran yang pertama adalah aliran klasik, yang muncul sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki ialah Hukum pidana perbuatan (daad-*strafrecht*). Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Dalam hal pidana dan pemidanaan aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga pada waktu itu dikenal sistem "the definite sentence" yang sangat kaku, seperti terlihat pada the French penal code (1791). Peranan Hakim dalam menentukan kesalahan sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu atau keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.¹²⁾

12). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, 1984, *ibid*, hal. 22

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang yaitu :

- a. asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berarti bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan¹³⁾.

Dua tokoh utama aliran klasik ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.¹⁴⁾

Aliran ke dua adalah aliran Modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke 19. Pusat perhatiannya kepada si pembuat. Aliran ini sering disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung

13). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *ibid*, hal. 23.

14). Periksa Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1985, *op.cit*, hal. 30-32.

Sumbangan utama Beccaria dalam aliran klasik adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan, disamping Beliau juga meyakini konsep kontrak sosial dan doktrin/filsafat kebebasan kehendak (The doctrine of free will). Seperti Beccaria, Jeremy Bentham juga meyakini doktrin kebebasan kehendak, serta tidak menyetujui adanya pidana mati karena pidana mati justru menciptakan penderitaan besar dan menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang secara keseluruhan akan melemahkan moralitas umum yang justru seharusnya dipertahankan dan diperkuat oleh hukum.

mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi ia dipengaruhi watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung-jawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat.¹⁵⁾

Aliran modern ini dipelopori oleh tiga tokoh utama

15). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, 1984, *op.cit*, hal. 28 - 29.

yakni Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo¹⁶⁾.

Usaha para pelopor aliran modern ini kemudian dilanjutkan oleh Von Liszt (1851 - 1919), A Prins (1845 - 1919) dan Van Hamel (1842-1917) yang pada tahun 1818 mendirikan Union Internationale de droit penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung, yang disingkat IKV.

Ada tiga landasan kegiatan IKV, yakni :¹⁷⁾

1. Fungsi utama Hukum Pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan Hukum Pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

16). Periksa Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1985, *op.cit.*, hal. 34 - 36.

Sekalipun pendekatan yang dilakukan tiga tokoh utama aliran modern ini berbeda satu sama lain, akan tetapi mereka setuju bahwa tekanan di dalam mempelajari kejahatan harus diberikan kepada pembinaan ilmiah terhadap pelaku tindak pidana dan tidak terhadap pidana yang dikenakan kepadanya. Lombroso menolak dan menganjurkan pidana yang tidak ditetapkan secara pasti. (The indeterminate Sentence), Garofalo menolak definisi hukum kejahatan dan menggantikannya dengan konsep kejahatan natural, sedangkan Ferri menolak doktrin indeterminisme aliran klasik.

17). Muladi, 1985, *ibid*, hal. 37

Setelah Perang Dunia I IKV tidak dilanjutkan lagi dan kemudian terbentuk tiga perkumpulan internasional, yakni :

1. Association Internationale de droit penal (1924), yang dengan bertitik tolak pada perbandingan hukum, menangani masalah-masalah hukum pidana;

2. Societe Internazionale de Criminologie (1937).

Perhimpunan ini terutama menangani masalah-masalah kriminologi, khususnya masalah residive dan residivisme.

3. Societe Internationale de Defence Sociale (1949).

Perhimpunan ini bertitik tolak dari perlindungan masyarakat terhadap individu yang kriminal, menangani baik masalah-masalah hukum pidana maupun masalah-masalah kriminologi dan disamping itu juga meninjau masalah-masalah ini dari sudut perlindungan individu terhadap negara yang berkuasa.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia ke II, aliran modern ini berkembang lagi menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (Social Defence). Tokoh terkenal dari gerakan ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan "Pusat Studi Perlindungan Masyarakat (The Study Centre of Social defence) di Genoa. Pada tahun itu juga diselenggarakan Konferensi Internasional I mengenai Social Defence di San Remo. Kemudian pada tahun 1948 tercapai pengakuan internasional terhadap gerakan ini dengan terbentuknya The Institution of the social defence

Section of the United Nation. Tujuan utama dari lembaga ini ialah pencegahan dan pembinaan para pelaku tindak pidana. Konggres Internasional II mengenai Social Defence diadakan di Liege pada tahun 1949 yang mendapat perhatian luas dan menghasilkan terbentuknya The International Society of Social Defence dengan memilih Gramatica sebagai ketuanya.

Setelah Konggres ke II tersebut, Gerakan Perlindungan Masyarakat ini terbagi menjadi dua, yakni :¹⁸⁾

1. Pandangan/konsepsi yang radikal (ekstrim) dan
2. Pandangan/konsepsi moderat (reformist)

Di samping aliran klasik, aliran modern dan aliran perlindungan masyarakat, maka ada suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yang dinamakan aliran neo klasik (Neoclassical School) yang berkembang pada abad ke 19.

18). Periksa Muladi, 1985, *ibid*, hal. 39 - 40. Konsep radikal dipelopori oleh Filippo Gramatica, menurut Beliau hukum perlindungan masyarakat harus menggantikan Hukum Pidana yang ada. Tujuan utama Hukum Perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipial Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana. Sedangkan konsepsi moderat dipelopori oleh Marc Ancel yang dinamai *defence sociale nouvelle* (New Social Defence) atau perlindungan masyarakat baru. Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Beliau tetap mempertahankan penggunaan hukum pidana, hanya saja menolak penggunaan fiksi-fiksi juri-dis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik akan tetapi perkembangannya banyak dipengaruhi oleh aliran modern sehingga menimbulkan beberapa perbaikan, misalnya perbaikan didasarkan atas kebijaksanaan peradilan yang merumuskan pidana minimum dan maksimum, mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*) dan kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Selanjutnya adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana.

Ada beberapa perbedaan antara aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik yang didasarkan atas karakteristik masing-masing, yang erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik tumbuh pada abad ke 18 sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut pada waktu itu dan mempunyai karakteristik sebagai berikut :¹⁹⁾

1. Definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya
3. Doktrin kebebasan kehendak
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana
5. Tidak ada riset empiris
6. Pidana yang ditentukan secara pasti

19). Muladi, 1985, *ibid*, hal. 42

Aliran modern timbul pada abad ke 19 dan disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :²⁰⁾

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana
3. Doktrin determinisme
4. Penghapusan pidana mati
5. Riset empiris
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti

Selanjutnya ciri-ciri dari aliran neo klasik adalah sebagai berikut²¹⁾ :

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi; ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pembedaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.

20). Muladi, 1985, *ibid*, hal. 43.

21). Muladi, 1985, *ibid*, hal. 43.

4. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemahaman terhadap aliran-aliran tersebut akan membawa pembuat kebijaksanaan kepada suatu cakrawala yang lebih luas, sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sedangkan tujuan pemidanaan sendiri tidak akan dapat dilepaskan dari teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan para sarjana dalam mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, yang digunakan sebagai dasar pembenaran atau *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pemidanaan.

Pada garis besarnya teori-teori pemidanaan dapat dibagi atas tiga golongan, ialah :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorieen*)
3. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

ad 1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Johanes Andenaes berpendapat bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori ini ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²²⁾

Sedangkan tuntutan keadilan yang sifatnya absolut itu terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya : "Philosophy of law", sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda yang menyatakan sebagai berikut :

"...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.²³⁾

22). Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, *Op. Cit.*, hal. 11.

23). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *ibid*, hal. 11.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan serta pidana dipandang sebagai "Kategorische imperatief", yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Dengan demikian pidana menurut Kant bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid). Sedangkan berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku menurut Kant haruslah didasarkan pada asas keseimbangan (talic beginsel).

Tokoh lain dari penganut teori absolut yang populer adalah Hegel dengan teori "quasi-mathematic". Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "Negation der Negation" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).²⁴⁾

24). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *ibid*, hal. 12.

Dari dua pendapat tokoh di atas yaitu Kant dan Hegel, tampak bahwa mereka mendasarkan pada "*the philosophy of vengeance*" atau filsafat pembalasan di dalam mencari dasar pembenaran dari pemidanaan.²⁵⁾

Pengaruh filsafat pembalasan seperti diuraikan di atas pada hakikatnya tidak saja nampak pada abad-abad yang lampau, melainkan juga sampai pada abad sekarang ini, walaupun dengan menggunakan cara dan keterangan yang berbeda-beda.

Menurut tokoh-tokoh aliran absolut yang sering disebut kaum retributivist, pidana mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. Ceteris paribus, dunia akan menjadi baik, bilamana nilai-nilai moral

25). Periksa : Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1986), hal. 14.

Ajaran Kant atau Hegel tersebut di atas ternyata sudah nampak dalam hukum pidana kuno yakni *Code of Hammurabi* di sekitar tahun 1959 BC serta dalam *The Mosaic Code* yang mendasarkan pada falsafah pembalasan "*an eye for an eye*" dan "*a tooth for a tooth*". Falsafah pembalasan ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam *Code of Hammurabi*, misalnya sebagai berikut :

"Hukuman dengan jalan membakar pada dahi, dikenakan terhadap siapa yang mengemukakan tuduhan palsu. Terhadap yang berbuah zinah, maka keduanya diikat bersama-sama lalu ditenggelamkan ke dalam sungai. Jika seorang anak memukul ayahnya, maka kedua tangan anak itu akan dipotong, bagi siapa yang merusak mata orang lain maka matanya akan dirusak juga. Siapa yang membuat cedera terhadap anggota badan orang lain maka kepadanya akan dikenakan cedera yang sama dengan apa yang dilakukannya terhadap orang lain".

dilindungi dengan memberikan penderitaan atas penjahat. Hal ini kadang-kadang menyebabkan pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam (the vindictive theory of punishment).²⁶⁾

Para penganut teori retributif ini menurut Nigel Walker dapat pula di bagi dalam beberapa golongan yaitu :

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
2. Penganut teori retributif yang tak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat :
 - pidana janganlah dikenakan pada orang yang tak bersalah, tetapi pidana juga tidak

26). Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit*, hal. 50

harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*strict liability*".²⁷⁾

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Karl. O. Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut :²⁸⁾

- a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

27). Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hal. 12-13. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu golongan ini dapat disebut golongan "*punishers*" (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b di atas, tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Oleh karena itu kedua golongan ini lebih dekat dengan paham *non retributive*. Menurut Nigel Walker kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maximum tersebut.

28). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, *I b i d*, hal. 17.

e. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pence-
laan yang murni dan tujuannya tidak untuk
memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kem-
bali si pelanggar.

ad 2. Teori relatif

Teori relatif berusaha mencari dasar membenar-
an dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan
tertentu. Para penganjur teori relatif ini tidak
melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan karena
itu tidak mengakui bahwa pembedanaan itu sendirilah
yang menjadi tujuan pembedanaan, melainkan
pembedanaan itu adalah suatu cara untuk mencapai
tujuan yang lain dari pada pembedanaan itu sendiri.

Pembedanaan dengan demikian mempunyai tujuan,
oleh karena itu teori inipun sering juga disebut
teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁹⁾

Dasar membenar adanya pidana menurut teori
ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan
bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat

29). Periksa : Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973), hal. 44 Berkaitan dengan tujuan pembedanaan. Karni telah mengutip tentang jawaban hakim dari Inggris. Hence Burnet, yang menjatuhkan pidana terhadap seorang pencuri kuda yang mengatakan : Engkau dihukum bukan oleh karena telah mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda yang lain tidak dicuri ("You are hanged, not for having stolen the horse but in order that other horses may not be stolen"). Dari ucapan Hence Burnet di atas mencerminkan suatu sanggahan terhadap teori pembalasan bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah oleh karena terpidana telah melakukan pencurian tetapi agar supaya kuda-kuda yang lain tidak akan di-
curi. Dengan kata lain pidana itu diberikan agar terce-
gah terjadinya pencurian-pencurian.

kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁰⁾

Teori relatif ini menurut J. Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih dapat disebut teori atau aliran *reductive* (*the reductive point of review*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganut teori ini disebut "*Reducers*".

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari pembedanaannya, maka teori relatif atau teori tujuan ini masih dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu :

- a. Teori pencegahan umum (*algemene preventie theorieen*)
- b. Teori pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorien*)

ad a. Teori-teori Pencegahan Umum

Tujuan pembedanaan dari teori ini adalah ingin membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan

30). Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, *op.cit*, hal. 16.
Pernyataan tersebut merupakan makna dari pernyataan Seneca seorang Filosofi Romawi : "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed nepeccetur*".
Artinya No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing (Tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).

kejahatan. Dengan perkataan lain pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*" yaitu :

- a. pengaruh pencegahan
- b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; dan
- c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi dalam pengertian "*general prevention*" menurut J. Andenaes di atas tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or sosial pedagogical influence of punishment*).³¹⁾

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh J. Andenaes maka, Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*)
2. menegakkan norma (*normhandhaving*)
3. membentuk norma (*normvorming*).³²⁾

31). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *I b i d*, hal. 18.

32). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *I b i d*. hal. 19.

Termasuk dalam pengertian teori-teori pencegahan umum, yaitu apa yang disebut :

1. *afschrikkingstheorieen* atau teori-teori membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan.
2. *de leer van de psychologische dwang* atau ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach.³³⁾

ad b. Teori-teori pencegahan khusus

Dapat dimasukkan dalam pengertian dari teori pencegahan khusus adalah Grolman yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu menjadi jera untuk melakukan sesuatu kejahatan kembali.³⁴⁾

Selain pendapat dari Grolman seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan pula pendapat dari Von Liszt yang

33). Periksa Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, 1973, *op.cit*, hal. 45.

Teori dari Anselm von Feuerbach, mengatakan bahwa ancaman pidana dapat menimbulkan kontramotif yang merupakan suatu tekanan jiwa. Karena itu pula maka orang menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan sesuatu kejahatan. Hal menahan diri sedemikian itu, merupakan suatu prevensi dan akan dipertegas lagi dengan pemidanaan yang menurut Feuerbach harus berdasarkan pada : "based on the neccessity of promoting order" -- melindungi ketertiban umum.

34). Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia 1986*, *op.cit*, hal. 16.

oleh von Liszt sendiri telah disebut sebagai suatu kumpulan dari berbagai teori tujuan yang berbeda.

Menurut teori dari von Liszt, hukum itu gunanya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan-kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan-kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara, dan negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar norma-norma tersebut di atas.

Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa ancaman pidana itu sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan, sedang penjatuhan pidana itu adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.³⁵⁾

Berkaitan dengan teori relatif (*utilitarian theory*) Karl O. Christiansen mengemukakan secara terperinci ciri-ciri pokok atau karakteristik dari aliran itu sebagai berikut :³⁶⁾

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

35). Lamintang, 1986, *I b i d*, hal. 18 - 19.

36). Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1984 : *op.cit*, hal. 17.

- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana :
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik untuk pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

ad 3. Teori gabungan

Selain kedua teori yang dibedakan secara tradisonal seperti tersebut di atas yakni teori retributif dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vereningings theorieen*)

Penulis yang memelopori teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori Rossi ini disebut sebagai teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun teori ini juga berpendirian bahwa pidana mempunyai tujuan lain antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁷⁾

37). Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *I b i d*, hal. 19

Teori seperti ini tampaknya mempunyai kecenderungan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Muladi sebagai "*retributivisme teleologis*" atau aliran integratif. Menurut pandangan ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "*utilitarianism*" dan prinsip-prinsip "*retributivist*" di dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.³⁸⁾

Pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus : "*retribution*" dan bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.³⁹⁾

Teori integratif ini tampaknya telah memperluas tujuan pemidanaan yang memfokuskan pada perbaikan narapidana sebagai pelaku kejahatan/tindak pidana di samping sebagai tujuan awalnya adalah prevensi general.

38). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1985, *op.cit.* hal. 51

39). Muladi, 1985, *I b i d*, hal. 52

Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pembedaan tersebut di atas Stanley E. Grupp menyatakan bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada :

1. anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia;
2. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
4. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menetapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁴⁰⁾

B. Tujuan Penjatuhan Pidana

Setelah disinggung tentang pengertian pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana dan teori pembedaan yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, maka perlu pula dikemukakan tentang tujuan penjatuhan pidana khususnya di Indonesia.

Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan penjatuhan pidana yang sering pula disebut sebagai tujuan pembedaan, maka akan kita tinjau beberapa peraturan perundang-undangan pidana khususnya ketentuan yang ada dalam KUHP.

40). Muladi, 1985, *loc.cit.*

Apabila kita telaah lebih dalam ketentuan yang ada dalam KUHP yang sampai sekarang masih berlaku tampaknya tidak mudah untuk mengetahui apa tujuan pemidanaan, hal ini disebabkan KUHP tidak mencantumkan secara jelas tujuan pemidanaan.

Oleh sebab itu upaya yang ditempuh untuk mengetahui tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis terhadap ketentuan-ketentuan lain maupun dari doktrin yang berkaitan.

Apabila kita menelusuri sejarah berlakunya KUHP yang sekarang ini, maka dapat diketahui bahwa KUHP kita ini adalah warisan dari WvS negeri Belanda yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dalam Staatblad 1915 No. 732 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan asas konkordansi. Dalam WvS negeri Belanda tersebut juga dilengkapi dengan Memorie Van Toelichting (MvT) atau lebih dikenal dengan memori penjelasan yang secara yuridis juga masih berlaku di Indonesia. Dalam MvT tersebut tampaknya ada penjelasan yang berhubungan dengan pemberian pidana yang (terjemahannya) menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan yang obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang ditimbulkannya ? bagaimana sepak terjang kehidupan si penjahat dulu ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah yang pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak ? batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-

luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang besar itu sudah memadai.⁴¹⁾

Dari apa yang dikemukakan dalam MvT tersebut tampak bahwa dalam memutus (memidana) Hakim cenderung melihat ke belakang, yaitu tentang apa yang terjadi ? perbuatan apakah yang telah dilakukan ?, siapakah yang telah melakukan? Dalam hal ini Hakim tidak melihat ke arah muka (tidak prospektif). Bertolak dari karakteristik yang demikian maka unsur tersebut terdapat pula dalam karakteristik tujuan pemidanaan yang bersifat retributif seperti yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, antara lain adalah pidana melihat ke belakang, serta merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Di samping itu Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 3 September No. 5 tahun 1973 yang isinya meminta Hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan perbuatan dan sifat setiap kejahatan dapat pula kita kelompokkan ke dalam teori retributif.

Dari hal-hal yang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dewasa ini tujuan pemidanaan di Indonesia masih cenderung ke arah pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dalam pemberian pidana yang masih berorientasi ke belakang dan tidak terkandung tujuan lain misalnya

41). Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 55-56.

kesejahteraan masyarakat atau perbaikan kepada si pelaku (narapidana), yang kesemuanya itu termasuk dalam karakteristik teori retributif.

Dalam pada itu tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Indonesia sehingga perlu dirumuskan kembali tujuan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴²⁾

Pada tanggal 11-16 Maret 1963 telah dilangsungkan Seminar Hukum Nasional di Jakarta yang merumuskan bahwa tujuan Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai "mencegah hambatan" atau "penghalang-halangan" datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu, sehingga dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴³⁾

Dari perumusan hasil seminar tersebut Moeljatno mengatakan bahwa dasar pidana kita lain dari pada yang lain. Tujuan pidana itu adalah kompleks yang dengan singkat dapat disimpulkan, bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar

42). Periksa pendapat Soedarto tentang *Urgensi pembaharuan Hukum Pidana*, (Hukum dan Hukum Pidana, 1977), hal. 70-71.

43). Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 17.

seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi). Selanjutnya Moeljatno mengatakan bahwa segi menentramkan kembali masyarakat dari goncangan yang ditimbulkan karena perbuatan pidana, yang sering dikatakan sebagai mengembalikan suasana "adem tentrem tata raharja" harus ternyata dalam tujuan pidana kita.⁴⁴⁾

Selanjutnya dari hasil Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 yang diselenggarakan Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP di Semarang dalam kesimpulannya menyatakan :

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁴⁵⁾

Simposium tentang Hukuman Mati sebagai Sanksi Pidana yang diadakan oleh Fakultas Hukum UNDIP Semarang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, pada tanggal 5-6 Nopember 1980, menyimpulkan bahwa hakikat tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

1. Ancaman dan penjatuhan hukum merupakan salah satu usaha untuk menetralsir adanya "ketidakseimbangan individu" maupun "ketidakseimbangan kosmos".
2. Hukuman sebagai salah satu jenis sanksi merupakan suatu rangsangan yang dapat berifat positif atau negatif yang berupa :
 - a. pemulihan keadaan dan
 - b. pemenuhan keadaan⁴⁶⁾

44). Moeljatno, 1985, *I b i d*, hal. 66 - 67.

45). Universitas Diponegoro, 1977, Laporan Seminar Kriminologi IV Semarang; Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP hal. 140.

46). Satjipto Rahardjo (Penyunting), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 26-27.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku;
- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 1. kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 2. edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 3. keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁴⁷⁾

Sedangkan Muladi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri dari :

47). Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan kedua, 1996) hal. 82

1. pencegahan (umum dan khusus);
2. perlindungan masyarakat;
3. memulihkan solidaritas masyarakat;
4. pengimbangan/perimbangan.⁴⁸⁾

Senada dengan pendapat Muladi, menurut Barda Nawawi Arief, ada dua aspek pokok dalam tujuan pembedaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbuatan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan : mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek "perbaikan si pelaku" meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁴⁹⁾

Dari uraian di atas yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, tampak bahwa terdapat pergeseran tujuan pembedaan, apabila kita melihat pada awal tujuan pembedaan seperti yang terkandung dalam KUHP.

48). Muladi, 1985, *op.cit.*, hal. 61.

49). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 246-247.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan yang dikehendaki semata-mata tidak hanya sebagai pengimbangan, akan tetapi terkandung pula adanya tujuan yang lain misalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perbaikan si pelaku/narapidana.

Bertolak dari perkembangan tujuan pemidanaan tersebut, tampaknya konsep KUHP tahun 1991/1992 telah mengakomodir tujuan pemidanaan yang berkembang dari hasil Simposium, Seminar maupun pendapat para sarjana tersebut.

Dalam Pasal 51 Konsep KUHP tentang tujuan pemidanaan dirumuskan secara lengkap sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk :
 - Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵⁰⁾

Dari perumusan tujuan pemidanaan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan teori-teori pemidanaan akan tampak jelas bahwa tujuan pemidanaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam teori gabungan (*verenigings theorieen*), atau dapat pula dikategorikan sebagai teori integratif seperti apa yang telah dikemukakan oleh Muladi.

50). Naskah Rancangan KUHP (Baru), disusun oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, yang disempurnakan Tim kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, hal. 12.

Muladi berpendapat bahwa perumusan tujuan pidana-
naan dalam konsep KUHP cukup memadai bilamana ditinjau
dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor
individual dan sosial diperhatikan secara integralis-
tik.⁵¹⁾

Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa keseluruhan teori
pidanaaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pence-
gahan khusus (general and special prevention), pandangan
perlindungan masyarakat (social defence theory), teori
kemanfaatan (utilitarian theory), teori keseimbangan yang
bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun
teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.⁵²⁾

Dengan demikian tujuan pidanaaan tersebut bersifat plural
yang mengandung prinsip retributif dan utilitarian.

Unsur retributif terlihat dari ketentuan ayat 1
butir ke 3 yaitu "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
oleh tindak pidana tersebut", yang oleh Hulsman digunakan
istilah "conflict opplosing".

51). Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa
Datang*, (Semarang : Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar
pada Fakultas Hukum UNDIP, Sabtu 24 Februari 1990), hal.
11.

52). Muladi, 1990, *i b i d*, hal. 11.
Namun ada catatan khusus dari Muladi yang harus dipan-
dang tercakup di dalam perangkat tujuan pidanaaan
tersebut. Yang pertama adalah bahwa tujuan pidanaaan
tersebut sedikit banyak harus menampung aspirasi
masyarakat yang menuntut pembalasan sekalipun hal ini
"Vergelden" harus diartikan bukannya membalas dendam
(Legalized Vengeance, revenge or retaliation) tetapi
pengimbangan atau pengimbangan atas dasar kesalahan si
pelaku. Yang kedua adalah bahwa di dalam perangkat
tujuan pidanaaan tersebut harus tercakup pula tujuan
pidanaaan berupa memelihara solidaritas masyarakat.

Sedangkan prinsip utilitarian, tercermin secara jelas khususnya dari ayat satu, dua dan empat, yaitu adanya pencegahan (prevention) untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Disamping itu tujuan pemidanaan yang bersifat prospektif juga terlihat di dalam butir kedua yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.⁵³⁾

C. Perkembangan Pidana Penjara dan Pola Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam praktek peradilan pidana, pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan peri kemanusiaan maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁵⁴⁾

Sedangkan yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

53). Periksa : *Penjelasan Pasal 51 Konsep KUHP dalam Naskah Rancangan KUHP (Baru)*, 1995, hal. 30-31.

54). Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1996, *op.cit.* hal. 42.

terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁵⁵⁾

Di Indonesia, dasar hukum pidana penjara dapat dikatakan mulai ada sejak adanya kodifikasi hukum pidana Hindia Belanda yang khusus diperuntukkan golongan pribumi atau yang dipersamakan dengan golongan pribumi dalam Wetboek van Strafrecht Voor Inlanders en daarmede gelijkgestelden (ordonansi 6 Mei 1872 stb. 1872 - 85 yang mulai berlaku 1 Januari 1873) dan dilengkapi dengan dua peraturan Politie Strafreglement dalam Stb. 1872 - 110, 1872 - 11, yang berlaku bagi golongan Eropa dan bukan Eropa.

Pidana penjara ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan seseorang dan secara tegas berbeda dengan pidana kerja paksa atau pidana badan lainnya.

Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede gelijkgestelden (untuk selanjutnya disingkat WvS - pen). ordonnantie 6 Mei 1872 Stb. 1872 - 85 memuat peraturan pidana penjara ringan ditentukan paling lama 8 hari, dan untuk pidana kerja paksa ringan, atau kerja paksa tidak dirantai, atau kerja paksa dengan dirantai yang diancam lebih dari 8 hari sampai 20 tahun.⁵⁶⁾

55). Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 1986, Op.Cit. hal. 56.

56). Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 53.

Sedangkan susunan pidana di dalam WvS Stb. 1872 - 85 yang berlaku bagi orang pribumi atau yang dipersamakan, ditentukan sebagai berikut :

1. Pidana mati;
2. Pidana kerja paksa dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun sampai 20 tahun;
3. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun sampai 15 tahun;
4. Pidana kerja paksa, selama paling tinggi 15 tahun;
5. Pidana dipekerjakan pada pekerjaan umum, selama paling tinggi 3 bulan;
6. Pidana penjara selama paling tinggi 8 hari;
7. Pidana denda.

Selanjutnya pada tahun 1906 terjadi perubahan dalam urusan dan perbaikan penjara yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Stb. 1906 - 257, yang menetapkan untuk merubah pelaksanaan kerja paksa menjadi bentuk kerja keras di dalam lingkungan tembok penjara.

Dalam perkembangan berikutnya dengan berlakunya unifikasi hukum pidana dalam WvS voor Nederlandsch Indie yang berdasarkan Koninklijk Besluit (K.B.) tanggal 15 Oktober 1915 Stb. 1915 - 732 dan Invoerings Verordening K.B. 4 Mei 1917 - 497 yang bersama-sama mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, oleh pemerintah Belanda Pidana kerja paksa atau pidana badan lainnya dihapus.

Adapun ketentuan pidana penjara dalam WvS NI berdasarkan Pasal VI UU No.1 tahun 1946 yang dapat pula disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini diatur dalam Buku I Bab II tentang pidana tepatnya dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa jenis pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20/1946)

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Selanjutnya ketentuan yang berhubungan dengan pidana penjara diatur lebih lanjut dalam pasal 12, 13, 14, 14a (1), 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33a, dan pasal 34 KUHP. Sedangkan ketentuan pelaksanaan dari pidana penjara mengenai tempat, pengurusan dan pengawasan pidana penjara di atur dalam het Gestichten reglement (S.1917 No. 708), yang diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/230 tahun 1946, No. G 8/654 tahun 1948 dan No. G 8/675 tahun 1948. Perluasan dari peraturan pelaksanaan pidana penjara terdapat dalam Dwang-opvoeding Regeling (S.1917 - 741) dan Voorzieningen betreffende Landswerkinrichtingen (S.1936 - 160).

Bentuk-bentuk lain dari pelaksanaan pidana penjara yang melengkapi ketentuan KUHP ditentukan dalam regeling Voorwaardelijk Veroordeling (S.1926-251 jo 486) dan Uitvoering ordonnantie Voorwaardelijke veroordeling (S.1926-487), Ordonnantie Voorwaardelijke Invrijheidstelling (S.1917-749).⁵⁷⁾

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 53 ditegaskan :

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini :

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb.1917-749-27 Desember 1917 jo.Stb.1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan.
2. Gestichtenreglement (Stb.1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb.1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeling (Stb.1926-487, 6 Nopember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara yaitu mengenai grasi, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat serta cuti bagi narapidana.⁵⁸⁾

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan grasi meliputi :

57). Bambang Poernomo, 1985, *ibid*, hal. 6-7.

58). Sudiro & Kadim, *Himpunan Peraturan yang Berkaitan dengan Pembinaan dalam Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 1992), hal. ii-iii

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1954 tentang Kasasi dan Grasi.
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 28 Juli 1950 Nomor I.S. 3/76/10 tentang Permohonan Ampun.
4. Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 29 Agustus 1951 J.G.2/135/5 tentang Pelaksanaan Urusan Permohonan Grasi.

Selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan remisi antara lain meliputi :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
2. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor C3.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987.
3. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04 HM.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
4. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : 03.HM.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret tentang Tata cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara berdasarkan Keputusan-keputusan Presiden No. 5 tahun 1987.
5. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor J.C. 2/26/1 Tahun 1965 tanggal 13 Agustus 1965 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1955.

6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Remisi Istimewa

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti, meliputi :

1. Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-OK.04.01 Tahun 1989 tanggal 15 April 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas.
2. Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-PK.04.01 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas.
3. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.03-PK.01.02 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang cuti Mengunjungi keluarga Bagi Terpidana.
4. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
5. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10.21 tanggal 6 Pebruari 1991 tentang Pembakuan istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pidana Bersyarat (PB).
6. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.2.PK.04.05-48 tanggal 22 April 1991 perihal Persyaratan Administratif Penyusunan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

7. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : K.P.0.12/4/66 tanggal 30 Juli 1968 tentang Pre Treatment dan Remisi.

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga tentang Pre Release Treatment/Perlakuan sebelum bebas.

Dari beberapa peraturan perundangan yang dikemukakan di atas bukan berarti sudah mencakup keseluruhan ketentuan tentang pelaksanaan pidana penjara, akan tetapi merupakan peraturan perundangan yang dapat dianggap penting. Hal ini disebabkan peraturan perundangan yang mengatur tentang ketentuan tersebut cukup banyak, seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Tim Observasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran berdasarkan hasil evaluasinya yang menemukan kurang lebih terdapat 900 peraturan perundang-undangan.

Dalam pada itu, seperti telah dikemukakan pada awal tulisan bahwa Sahardjo pada waktu pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa telah mengemukakan gagasan yang dinamakan sistem pemasyarakatan pada tanggal 5 Juli 1963. Gagasan besar tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia, dan baru diwujudkan menjadi undang-undang setelah 32 tahun kemudian tepatnya dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995.

D. Sistem Pemasyarakatan sebagai Pola Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konsepsi pemasyarakatan yang telah dikemukakan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang selanjutnya diikuti dengan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung tanggal 27 April sampai dengan 7 Mei 1964, di mana salah satu hasilnya adalah yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan ialah Sistem Perlakuan terhadap para narapidana yang berorientasi pada pengayoman dan pembinaan.⁵⁹⁾

Sedangkan konsepsi pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan pokok-pokok pikiran Sahardjo pada pidato yang berjudul "Pohon Beringin Pengayom Pancasila" yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Pidato tersebut disampaikan pada waktu penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya tersebut dikemukakan mengenai rumusan tujuan pidana penjara yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, juga membimbing agar bertobat, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan

59). R. Soegondo, *Peranan Sistem Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II*, (Semarang: Kanwil Dep.Keh. Jateng, tahun 1994), hal. 8.

perkataan lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itulah untuk pertama kalinya dikemukakan istilah pemasyarakatan. Selanjutnya dikemukakan pula pandangan Beliau tentang pohon beringin sebagai pengayom bagi terpidana dan penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana. Pengayom bagi terpidana dimaksudkan bahwa terpidana adalah sebagai orang-orang yang tersesat dan diberi bekal hidup sehingga akan menjadi hamba yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁶⁰⁾

Dasar-dasar tersebut di atas lebih dikenal dengan sebutan sepuluh prinsip pemasyarakatan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik, berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya finansial dan materiil tetapi yang penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan, hingga diri orang mempunyai kemampuan dan kemauan yang potensiil dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan maupun

60). Soedjono Dirdjo Sisworo, *Sosio Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 129.

penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.

c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya.

Karena itu harus diadakan pemisahan antara :

1. yang residivis dan yang bukan
2. yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan
3. macam tindak pidana yang diperbuat

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini didasarkan pada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan aktivitas dan *inter-disipliner approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau negara sewaktu saja. Pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karenanya harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Dalam pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. narapidana harus diikuti sertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.
- h. Tiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemsarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan.
- i. Narapidana tidak hanya dijatuhi pidana namun mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah.
- Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga-lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaiknya juga ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana-narapidana.

Dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan dari Sahardjo tersebut, maka penjara di Indonesia diganti menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" walaupun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah penting antara lain : 61)

1. Gedung-gedung peninggalan penjajah kolonial masih tetap dipergunakan;
2. Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan pemasyarakatan yang mengerti baru tingkat atas;
3. Masalah-masalah biaya dan masyarakat yang masih belum menerima narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. 62)

61). Periksa : Apik Notosoebroto, R, *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsepsi Revolusi Indonesia*, (Semarang: Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jateng, 1965), hal. 141.

Pergantian nama (*retoll*) dari "Penjara" ke "Lembaga Pemasarakatan" adalah merupakan realisasi lebih lanjut atas Amanat Presiden R.I., Soekarno pada Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang (Bandung). Berdasarkan amanat tersebut kemudian disusun suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan R.I. pada hari Senin 27 April 1964.

62). Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *op. cit.* hal. 130

Dengan keluarnya Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pengertian pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan juga diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 12 tahun 1995⁶³⁾ ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas suatu cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya juga ditegaskan dalam undang-undang tersebut bahwa tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila kita telaah lebih lanjut, maka dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tersebut merupakan pengembangan dan perwujudan dari konsepsi pemasyarakatan yang dirumuskan dalam sepuluh

63). Petikan Naskah Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal. 2 - 3.

prinsip pokok pemasyarakatan seperti apa yang telah dicitakan oleh Sahardjo. Hal tersebut dapat disimak dari penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan⁶⁴⁾ yang antara lain menerangkan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan "lembaga rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964. Selanjutnya dinyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan Hukum Pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Menyadari hal ini, maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan

64). Penjelasan atas Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal. 1 - 3.

Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik masyarakat, atau klien masyarakat yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Apabila penjelasan umum undang-undang tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP tahun 1991/1992, maka tampak adanya persamaan persepsi tentang pemidanaan berdasarkan teori integratif yang menggabungkan antara teori retributif dan teori utilitarian.

Selanjutnya akan ditinjau pola pembinaan narapidana dalam sistem masyarakat.

Istilah "pola" menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu.⁶⁵⁾ Sedangkan pembinaan narapidana berasal dari kata "pembinaan" dan "narapidana". Hakikat pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, proses, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁶⁶⁾ Narapidana mengandung pengertian tentang orang yang telah dijatuhi pidana "kehilangan kemerdekaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diar-

65). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, *op. cit*, hal. 167.

66). Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1988), hal. 117.

tikan sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁶⁷⁾

Pengertian pembinaan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) pembinaan warga binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Sedangkan pengertian narapidana berdasarkan pasal 1 angka ke 7 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pola pembinaan narapidana adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun usaha atau proses

67). R. Achmad S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, Bina Cipta, 1979), hal, 18.

menuju peningkatan atau hasil yang lebih baik bagi orang-orang yang mendapat pidana hilang kemerdekaan agar menjadi lebih baik.

Bertolak dari pengertian di atas, maka pola pembinaan narapidana di Indonesia pada mulanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengadakan pemusatan-pemusatan urusan kepenjaraan di bawah satu pimpinan pusat yang pada umumnya dan terutama di Jawa dan Madura yaitu bangunan-bangunan penjara yang termasuk dalam Dinas Kepenjaraan yang terdiri dari tiga jenis yakni :⁶⁸⁾

1). Penjara pusat (*Centrale Gevangenis atau Strafgevangenis*) yang dikepalai oleh seorang Direktur. Dalam menjalankan tugasnya maka fungsionaris ini langsung bertanggung jawab kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan (*Hoofd van her Gevangeniswezen*) Jakarta. Sesuai dengan namanya maka penjara ini pada umumnya merupakan pusat penempatan orang-orang hukuman penjara yang mempunyai masa hukuman panjang atau lebih dari satu tahun dan dimasukkan golongan B.I. baik dari daerah sekitarnya maupun dari daerah luar Jawa dan Madura.

2). Penjara Negeri (*'s Landsgevangenis*) yang dikepalai oleh seorang administratur atau cipier klas I. Fungsionaris ini dalam menjalankan tugasnya tidak langsung bertanggung jawab kepada Kepala jawatan

68). Apik Notosoebroto, R. , *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsep Revolusi Indonesia*, 1965, Op.cit, hal. 45 - 47.

Kepenjaraan, tetapi harus melalui *Assistent Residen* setempat. Orang-orang hukuman yang ditempatkan di penjara ini adalah di antara orang-orang yang dikare-nakan masa serta sifat dari hukumannya, tidak dapat digolongkan kepada golongan B.I. Di penjara termasuk golongan ini pada umumnya hanya terdapat perusahaan kecil (*klein ambachtwerk*).

- 3). Rumah Tahanan (*Huis van Bewaring*) yang dikepalai oleh cipier klas I atau orang/pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari itu. Hubungan dengan Kepala jawatan Kepenjaraan adalah serupa dengan yang tersebut dalam butir ke dua. Orang-orang terpenjara yang ditempatkan di penjara ini pada umumnya terdiri dari orang-orang hukuman kurungan atau hukuman penjara ringan dan orang-orang tahanan preventif. Rumah tahanan yang le-taknya satu tempat dengan penjara pusat yang dikepalai seorang Direktur, maka pengawasan atas Rumah Tahanan tersebut dipegang oleh Direktur yang bersangkutan.

Selanjutnya pidana kerja paksa atau pidana badan lainnya mulai dihapus oleh pemerintah Belanda ketika berlaku pembaharuan kodifikasi hukum pidana dalam *W.v.S. voor Nederlandsch Indie* berdasarkan K.B. 15 Oktober 1915 Stb. 1915 - 732 dan *Invoeringsverordering* K.B. 4 Mei 1917 Stb. 1917 - 497 yang bersama-sama berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Selanjutnya dikeluarkan Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement*) Stb. 1917 No. 708 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 29 W.v.S. Stb. 1915 no. 732 yang juga mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Dengan keluarnya Reglemen Penjara ini pemerintah Hindia Belanda tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan narapidana.

Penjara-penjara yang disebutkan jenis isinya mempunyai kedudukan istimewa antara lain adalah :

1. Penjara "Jatinegara" (1919), untuk narapidana seumur hidup dan narapidana nakal;
2. Penjara "Glodok" dekat Jakarta, untuk orang-orang hukuman yang jiwanya kurang sempurna (*psychophaten*);
3. Penjara "Sragen" dekat Surakarta, untuk narapidana kelas I, terutama yang menjalani pidana seumur hidup;
4. Penjara "Tanah Tinggi" dekat Tangerang (1925) untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun;
5. Penjara "Banyubiru" dekat Ambarawa (1927), untuk anak-anak;
6. Penjara "Pamekasan" Madura (1937) untuk anak-anak;
7. Penjara "Bulu" Semarang, untuk narapidana wanita;
8. Penjara "Sukamiskin" dekat Bandung, untuk bangsa Eropa dan kaum intelektual;
9. Penjara "Cipinang" dekat Jakarta, untuk narapidana kelas I, di mana pada tahun 1925 di penjara ini dicoba diadakan tempat tidur yang terpisah dengan narapidana yang disebut "*chambrele*" yaitu kerangkeng yang berupa

sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu narapidana dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul;

10. Pada tahun 1925 di Jakarta dan Surabaya diadakan "*Clearing House*" untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki, dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa watak dan keburukan serta kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaannya dalam penjara.⁶⁹⁾

Di samping itu terdapat penjara-penjara yang mempunyai perusahaan-perusahaan antara lain :

1. Penjara "Cipinang", terutama barang-barang atau alat-alat yang dibutuhkan sendiri oleh dinas kepenjaraan dan lain-lain barang untuk departemen lainnya;
2. Penjara "Kalisosok" Surabaya, serupa dengan "Cipinang"
3. Penjara "Sukamiskin", barang cetakan untuk kebutuhan dinas kepenjaraan sendiri dan departemen lainnya;
4. Penjara "Cirebon", penenunan tekstil untuk dinas Kepenjaraan dan departemen lainnya;
5. Penjara "Sragen" seperti di Cirebon;
6. Penjara "Nusakambangan", perkebunan karet dan pengolahan sheet untuk ekspor;
7. Penjara "Yogyakarta", barang-barang dari kulit untuk dinas dan swasta

69). Apik Notosoebroto, 1965, *I b i d*, hal. 51 - 52.

8. Penjara "Muntok", Bangka, untuk pengolahan timah (Bangka - Tinwinning);
9. Penjara "Sawahlunto" Padang, pertambangan batubara (Ombilin Steenkoolmijnen);
10. Penjara "Pekalongan", penganyaman bubut dan kesed, untuk dinas dan partikelir;
11. *Gestraften - Inkwartiering* Bengkulu Barat Daya, Jember, untuk pengairan (*irrigatie-werken*).⁷⁰⁾

Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu melalui alat perlengkapannya dalam praktek penegakan hukum ternyata menerapkan pidana penjara tidak berbeda jauh dari pidana kerja paksa atau pidana badan lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari pengaruhnya praktek kekerasan dari peninggalan pidana kerja paksa yang melekat dan menyusup melalui Pasal 14 dan Pasal 29 W.v.S. Stb. 1915 - 732 seperti pelaksanaan pidana penjara di Sawahlunto yang dalam pelaksanaannya mempekerjakan dan memperlakukan narapidana jauh bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu mewajibkan bekerja keras ditambang batubara atau mengikuti ekspedisi militer untuk keperluan perang.⁷¹⁾

Selanjutnya bentuk-bentuk lain dari pelaksanaan pidana ditentukan dalam *Regeling Voorwaardelijk Vercor-deling* (S. 1926 - 251 jo. 486) dan *Uitvoering Ordonantie*

70). Apik Notosoebroto, 1965, *I b i d*, hal. 53 - 54.

71). Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, *op. cit*, hal. 54.

Voorwaardelijk Veroordeling S. 1926 - 487). *Ordonantie Voorwaardelijk Inverijheidstelling* (S. 1917 - 479) serta *Voorzieningen betreffende Landswerkinrichtingen* (Stb. 1936 No. 160).

Sistem kepenjaraan yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan adanya peraturan penjara 1917 beserta peraturan pelaksanaannya adalah *progresive stelsel*, *release on parole* dan *self government system*.

Sistem *government* yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, walaupun dengan sangat terbatas, dapat dilihat dengan adanya Surat Edaran *Hoofd van het Gevangeniswesen* tanggal 16 November 1922 G. 131/37/25. Surat Edaran ini dengan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan tertanggal 16 Desember 1964 No. J.H. 1/2049 tentang pengangkatan "pemuka" dan penunjukan "Tamping" masih terus dilanjutkan. Surat Edaran *Hoffd van Het Decangeniswezen* adalah mengenai sistem "*Voormannen*", yaitu sistem pengangkatan narapidana-narapidana tertentu untuk membantu pegawai penjara yang biasanya ditekankan untuk masalah keamanan dan ketertiban dalam penjara. *Voorman* biasanya adalah narapidana kelas berat dan berkepribadian keras.

Kondisi pada zaman Jepang tersebut nampaknya mengalami suatu perkembangan dalam arti kemajuan sejak Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, hal ini disebabkan pada hakikatnya pidana penjara baru dapat tumbuh berkembang dengan baik pada negara yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia, oleh sebab itu pembaharuan pidana penjara

di Indonesia juga berkembang setelah Kemerdekaan Indonesia 1945, yang berfalsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Namun perkembangan tersebut belum memperbaiki keadaan dan pembaharuan pidana penjara, selain perubahan terhadap struktur organisasi kepenjaraan dalam rangka perubahan pemerintah dan kedudukan organisasi negara Republik Indonesia yang merdeka.

Hal ini dapat dilihat dari Gestichten reglement Stb. 1917 No. 708 dengan perubahan-perubahannya setelah Indonesia merdeka yang masih berlaku berdasar atas Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II) dan Pasal I Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 --- dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 1 tahun I.

Meskipun demikian aturan-aturan mengenai hal mengurus dan mengawasi penjara, khususnya ketentuan yang ada dalam Pasal 15 sampai 20 serta Pasal 22, 23, dan 24 reglemen penjara (Gestichten reglement Stb. 1917 No. 708) tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian sebenarnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak ada aturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara.

Oleh sebab itu diupayakan untuk diadakan aturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara yang sesuai dengan keadaan pemerintah Republik Indonesia. Aturan tersebut akhirnya diterbitkan dengan keluarnya Surat

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 No. G. 8/230 diubah dan ditambah dengan surat-surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Februari 1948 No. G. 8/164, tanggal 20 Mei 1946 No. G. 8/654 tanggal 7 Juni 1948 No. G. 8/675.

Pada waktu itu urusan kepenjaraan tertinggi yang semula dipegang oleh Gubernur Jenderal dan Direktur Justisi kemudian beralih kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan urusan sehari-hari dipegang oleh Kepala Kepenjaraan Pusat dan untuk urusan di daerah ditunjuk Direktur Kepenjaraan.

Penyempurnaan peraturan remisi Gouverment besluit 1935 No. 23 1941 No. 12 1942 No. 22, yang dilakukan dengan peraturan baru dan termuat di dalam Keputusan Presiden No. 156 tahun 1950 B.N. RIS No. 26/1950 untuk memberikan pembebasan pidana seluruhnya atau sebagian bagi narapidana pada setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan untuk pemindahan dan penempatan narapidana ditetapkan dan dikoordinir oleh Jawatan Kepenjaraan Pusat yang diatur tersendiri di dalam Surat Edaran Jawatan Kepenjaraan Pusat No. J.H. 1.3/17/35 tanggal 10 November 1952.⁷²⁾

Perubahan yang sangat menonjol dibidang pelaksanaan pidana penjara pada masa itu adalah penghapusan hukuman disiplin yang dilakukan dengan cambuk rotan, Stb. 1948 - 77, dan percobaan perawatan narapidana untuk bergaul dengan masyarakat umum atau bekerja di kantor-kantor/

72). Bambang Poernomo, 1985, *op.cit*, hal. 138.

perusahaan menurut Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat No. J.H. 8.2/19/2 tanggal 19 November 1957. Kelonggaran ini merupakan awal dari *pre-release treatment*.

Dalam perkembangan selanjutnya Jawatan Kepenjaraan telah berusaha meningkatkan realisasi pembaharuan pidana penjara dan memantapkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Reglement Penjara 1917 melalui konperensi dinas yang dipimpin oleh Mr. Roesbandi selaku Kepala jawatan Kepenjaraan Pusat.

Konperensi Dinas pada tanggal 12 - 15 November 1951 di Nusakambangan berhasil memantapkan sistem kepenjaraan yang antara lain mengenai seleksi serta diferensiasi, perawatan narapidana, sosial narapidana dan peningkatan pendidikan pegawai.

Selanjutnya dalam Konferensi dinas berikutnya yang dilakukan pada tanggal 21 - 25 Juli 1956 di Sarangan menetapkan acara tentang upaya kepenjaraan yang tiada lain bermaksud menekankan bahwa pada prinsipnya pidana penjara berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga perlu peningkatan usaha-usaha ke arah pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan proses pelepasan bersyarat harus ditingkatkan.

Dari hasil konferensi dinas tahun 1951 dan 1956 tersebut telah dirumuskan konsep-konsep tentang kebijaksanaan kepenjaraan yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *Standard Minimum Rules* seperti anjuran IPPC ataupun PBB dapat berlaku di dalam norma-norma dasar kepen-

jaraan.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan pidana penjara mengalami perubahan yaitu dari Sistem Kepenjaraan ke dalam Sistem Pemasyarakatan yaitu sejak adanya konsepsi pemasyarakatan yang merupakan gagasan dari Sahardjo pada waktu penerimaan gelar *Honoris Causa* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.

Sejak saat itu pula pelaksanaan pidana penjara yang didukung dengan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa sudah nampak terdapat suatu usaha pembinaan bagi narapidana.

Dikatakan terdapat pembinaan karena di dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan terkandung suatu usaha untuk mendidik narapidana dengan cara memberi bekal hidup sehingga mempunyai kemampuan dan kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak melanggar hukum lagi, serta berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Selanjutnya Sahardjo juga mengemukakan bahwa pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan pidana penjara melainkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan yang lebih-lebih ada di tengah masyarakat sebagai satu kesatuan secara keseluruhan yang bulat.⁷³⁾

Senada dengan pendapat Sahardjo, dikemukakan pula oleh Komariah Emong yang menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran Sahardjo yang dijadikan prinsip-prinsip pokok

73). R. Soegondo, *Peranan Sistem Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 1994, *op.cit*, hal. 2.

konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*"⁷⁴⁾

Dari kedua pendapat tersebut di atas maka makin jelas bahwa dengan pokok-pokok sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut dilakukanlah pembinaan narapidana. Konsep pembinaan tersebut kemudian dikenal dengan istilah pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan⁷⁵⁾

Sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan *gotro* dan *werdinya* masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.⁷⁶⁾

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan pokok-pokok *Standard Minimum Rules*.

Dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana tidak lagi dipandang sebagai obyek akan tetapi sebagai subyek. Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pemasyarakatan di

74). R. Achmad Soemadipradja & Romli Atmasasmita, *Ibid* hal. 13

75). Periksa Harsono HS, C.I, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", (Jakarta : Jambatan, 1995), hal. 3
Ada 3 hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, pemasyarakatan telah berjalan lebih dari seperempat abad.

76). Bambang Poernomo, 1985, *op.cit.* hal. 20.

samping agar narapidana tidak mengulangi atau melanggar hukum lagi, akan tetapi juga menjadikan dan mempersiapkan narapidana yang aktif dan kreatif dalam pembangunan serta dapat hidup berbahagia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan Surat Edaran No. KP. 10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai Proses" maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana tersebut di bawah ini.⁷⁷⁾

Tahap pertama (Tahap Maximum Security). Dalam tahap ini kepada setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal mengenai dirinya yang disebut sebagai tahap admisi dan orientasi. Di dalam tahap ini narapidana akan diteliti tentang sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya. Hasil penelitian ini sangat penting dan digunakan sebagai bahan penyusunan program pembinaan dan tahap ini berjalan paling lama satu bulan.

Tahap Kedua ((Tahap Medium Security). Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pembina Pemasyarakatan sudah

77). R. Soegondo, tahun 1994, *op.cit*, hal. 11 - 13.

dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

Tahap ketiga (Tahap Minimum Security). Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar; mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan dibimbing petugas lembaga.

Tahap keempat (Tahap integrasi). Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya walaupun sistem pemasyarakatan telah berjalan relatif cukup lama yakni sekitar 32 tahun namun ternyata sistem ini berjalan dengan tanpa mempunyai dasar hukum yang mantap, yang berupa undang-undang.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan di atas landasan hukum kepenjaraan itu dapat dilukiskan bagaikan

bangunan konstruksi baru berdiri di atas fondasi lama yang lapuk, sehingga menumbuhkan banyak masalah.⁷⁸⁾

Walaupun demikian usaha mengembangkan sistem itu tetap berjalan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain berupa simposium maupun seminar-seminar serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya kini sebagai dasar pelaksanaan pembinaan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04-10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan, yang memuat antara lain Pengertian, Tujuan, Kebijaksanaan, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembinaan, Metode Pembinaan, Sarana Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengawasan.

Acuan yang dipakai untuk menyusun pola tersebut antara lain didasarkan atas perundang-undangan sebagai berikut :⁷⁹⁾

- a. KUHP (S. 1915 No. 732)
- b. UU No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958
- c. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- d. Peraturan Penjara (Gestichten Reglement, S. 1917 No. 708).
- e. Peraturan Pendidikan Paksa (Dwang Opvoeding Regeling S. 1917 No. 741).
- f. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

78). Bambang Poernomo, 1985, *op.cit*, hal. 11.

79). Muladi, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*. (Jakarta : Makalah Seminar di Universitas Indonesia tanggal 21-22 Oktober 1992), hal. 3.

- g. Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang Remisi.
- h. Keppres No. 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan pelbagai perubahannya.
- i. Peraturan Menkeh No. 04-UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan dan tata Tertib Rutan.
- j. Peraturan Menkeh. No. M. 01 - PK.04-10 Tahun 1989 tentang Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- k. Keputusan Menkeh No. M.02 - PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeh.

Lima tahun kemudian setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan, maka pada tanggal 30 Desember 1995 diundangkan suatu undang-undang baru yang mewujudkan sistem pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih menggunakan ketentuan-ketentuan lama yang ada, karena belum diikuti oleh petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang baru.

Meskipun demikian dengan keluarnya undang-undang yang mengatur sistem pemasyarakatan secara tegas sebagai landasan hukum pola pembinaan bagi narapidana di Indonesia sudah merupakan suatu angin segar bagi dunia Hukum Indonesia untuk mewujudkan pembinaan narapidana yang ideal dan tidak bertentangan dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Dengan demikian harapan tercapainya tujuan sistem peradi-

lan pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi narapidana yang dilandasi dengan sistem pemasyarakatan dapat terwujud.

Selanjutnya sebelum membicarakan tentang Sistem Peradilan Pidana, maka perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem itu. Sistem berasal dari kata Yunani "System" yang artinya :

"suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (interrelated) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam suatu lingkungan yang kompleks".⁸⁰⁾

Dari pengertian sistem tersebut di atas, tampak bahwa suatu sistem mempunyai sifat-sifat antara lain (1) Pencapaian Tujuan; (2) Kesatuan usaha; (3) Transformasi nilai; (4) Hubungan antar bagian ; (5) Mekanisme pengendalian.

Dengan demikian maka sistem peradilan pidana dapat pula diketahui sebagai suatu sistem keutuhan di dalam gerakannya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan dan jangka panjang yaitu mencapai kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia; oleh sebab itu Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknolo-

80). Wargiono Ismangil, *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, U.I; 1984), hal. 5.

gi; serta sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁸¹⁾ Sistem Peradilan Pidana sendiri merupakan suatu operasionalisasi dari suatu perumusan Sistem Hukum Pidana⁸²⁾ yang mencakup baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁸³⁾

Di dalam Sistem Peradilan Pidana terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana.⁸⁴⁾

81). Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995), hal. vii.

82). Muladi, 1995), *loc.cit.* hal. vii

83). Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, tanggal 24 Februari 1990 di UNDIP), hal. 2.

84). Muladi, 1995, *op.cit.*, hal. vii.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Dalam penulisan tesis tentang Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana digunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis sebagai penunjang. Pendekatan Yuridis Normatif dipergunakan untuk mengkaji keterkaitan asas peraturan perundang-undangan pidana antara satu dengan yang lain yang mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan pendekatan Yuridis Sosiologis dipergunakan untuk menganalisis tentang aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai penelitian yang diskriptif, mengingat dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik. ¹⁾

1). Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP 3 ES, 1987), hal. 4.

Deskriptif di sini bukan dalam arti sempit, karena dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.²⁾

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah³⁾.

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat digolongkan ke dalam :

- 1). bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (norma atau kaedah dasar; peraturan dasar; peraturan perundang-undangan; bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; yurisprudensi; traktat; bahan hukum dari jaman penjajahan yang sampai sekarang masih berlaku).

2). I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hal. 15

3). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers Cetakan Ketiga, 1990), hal. 28.

- 2). bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya di kalangan hukum, dst.
- 3). bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dst.⁴⁾

Data primer akan didapatkan melalui statistik lapangan pada waktu melakukan penelitian lapangan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, hal ini didasarkan berbagai pertimbangan antara lain :

1. Daerah Kotamadya Semarang dan Kotmadya Magelang, mempunyai dinamika yang cukup tinggi untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane untuk narapidana laki-laki dan Lembaga Pemasyarakatan Bulu untuk narapidana wanita termasuk sebagai Lembaga Pemasyarakatan kelas I, dan Klas II yang ada di Kotamadya Semarang sudah barang tentu mempunyai ciri-ciri yang khusus

4). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, Cetakan ketiga, 1986), hal. 52.

baik menyangkut jumlah napi, areal wilayahnya yang cukup luas dan yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbaik di Indonesia di dalam proses pembinaan narapidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Magelang mempunyai ciri yang khusus tentang pembinaan terhadap narapidana yaitu narapidana yang dibina menjadi calon Dai (orang yang memberi dakwah dalam agama Islam).

3. Di samping adanya pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya.

E. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan juga penegak hukum khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan, tokoh masyarakat seperti para ahli hukum (pidana) serta narapidana.

F. Sampel dan Teknik Sampling

Mengingat besarnya populasi, dan mengingat pula keterbatasan kemampuan yang tersedia pada peneliti, maka untuk selanjutnya dipandang perlu ditentukan sejumlah sampel penelitian yang dipandang dapat mewakili populasinya.

Dari produk perundang-undangan pidana yang ada akan dipilih yaitu UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta peraturan-peraturan pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan.

Sedangkan untuk para penegak hukum dan tokoh masyarakat serta narapidana, ditentukan sejumlah sampel, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| 1. Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang masing-masing 1 orang sebanyak | 3 orang |
| 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Bulu dan Magelang | 3 orang |
| 3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, 3 orang, Bulu 3 orang dan Magelang 3 orang | 9 orang |
| 4. Tokoh masyarakat (Ahli Hukum Pidana) | 1 orang |
| 5. Narapidana di LP Kedung Pane 10 orang, Bulu 10 orang dan Magelang 10 orang | 30 orang |
| | <hr/> |
| | 46 orang |

Keseluruhan jumlah sampel adalah 46 orang responden yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Tata cara penentuan sampel sebagai responden ini ditempuh mengingat para responden itu mempunyai sifat yang homogen, yaitu sebagai penegak hukum dan ahli hukum yang mempunyai latar belakang pendidikan hampir sama, yaitu berkecimpung di bidang dunia hukum (pidana).

Adapun penentuan responden didasarkan atas kriteria :

- a. Para hakim, khususnya Hakim Pengawas dan Pengamat adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan hukum;
- b. Para kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang

setidak-tidaknya mempunyai latar belakang Sarjana muda bidang ilmu pemasyarakatan.

- c. Ahli hukum (Pidana) akan dipilih mereka yang mempunyai tingkat serendah-rendahnya Lektor atau yang setingkat dengan itu.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa teknik penentuan sampel adalah Non Random Sampling, yaitu cara penentuan sampel dengan suatu keyakinan bahwa sampel yang dipilih relevan dan mampu memberikan kejelasan terhadap masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini maka sekaligus digunakan tiga metode pengumpulan data untuk saling mendukung yakni ;

- a. studi kepustakaan;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. daftar pertanyaan (questioner) ⁵⁾

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan primer. Data sekunder dilakukan dengan melalui studi pustaka (library studies) dan studi dokumenter (Documentary Studies) tentang masalah yang menjadi perhatian dari penelitian ini, yaitu tentang peraturan Perundang-undangan dan Kepustakaan yang mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Sedangkan data primer

5). Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 51

diperoleh melalui metode wawancara dengan responden, yaitu suatu cara untuk memperoleh dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶⁾

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden yang digunakan sebagai sampel yaitu meliputi narapidana, petugas Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat serta seorang tokoh masyarakat yang ahli dalam bidang Hukum Pidana dengan mempergunakan pedoman wawancara (interview guide) dan daftar isian kuisisioner (angket). Pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara tidak menyimpang terlalu jauh dari permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan daftar isian kuisisioner (angket) dalam bentuk tertutup maupun bebas terpimpin untuk melengkapi data wawancara yang kurang lengkap atau lepas dari pengamatan.

Selanjutnya metode observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak bisa didapatkan dengan interview.⁷⁾

Dengan observasi, maka akan lebih banyak dalam menangkap fenomena yang diteliti, mengingat permasalahan yang diteliti menuntut dilakukannya observasi sebagai metode pengumpul data.

6). Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *op.cit*, hal. 57.

7). Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1979), hal. 15.

Metode observasi yang digunakan adalah "non participant observation" (pengamatan tidak terlihat)⁸⁾.

Dalam melakukan observasi ini setidaknya-tidaknya meliputi juga elemen utama yaitu :

- a. lokasi/tempat suatu situasi sosial itu berlangsung;
- b. manusia-manusia pelaku atau aktor yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peran-peran tertentu;
- c. kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi/tempat berlangsungnya situasi sosial.⁹⁾

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang yaitu tempat aktivitas pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

H. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil penelitian akan disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Analisis yang deskriptif ini akan bertitik tolak dari analisis yuridis normatif yang pendalamannya akan dikaitkan dengan analisis yuridis empiris.

8). Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *op.cit*, hal. 55.

9). Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : YAI, 1990), hal. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peraturan Perundang-undangan pidana yang mendukung sistem Pemasyarakatan sebagai sarana dan Landasan Hukum pelaksanaan pidana penjara.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institusional dikenal sejak berlakunya reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 no. 708). Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS 1915), khususnya Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang dasar 1945 maka reglemen Penjara 1917 no. 708 masih tetap berlaku sampai saat ini. Namun dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1995, Reglemen Penjara 1917 no. 708 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 53 no. 12 tahun 1995 yang menyatakan :

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

1. Ordonnantie op de Voowaardelijke Invrijheidstelling (Stb.1917-749, 27 Desember 1917 jo.Stb.1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. Gestichtenreglement (Stb.1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb.1917-741, 24 Desember 1917; dan

4. Uitvoeringsordonnantie op de Voowaardelijke Veroordeeling (Stb.1926-487, 6 Nopember 1926) sepanjang berkaitan dengan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat masih berlaku, Reglemen Penjara 1917 no. 708 ini terdiri dari 15 Bab dan 114 pasal.

Khusus ketentuan yang mengatur pembinaan terhadap narapidana menurut reglemen penjara 1917 no. 708 ini dilakukan sangat ketat sekali karena seorang pelanggar hukum atau calon narapidana tidak dengan begitu saja dijebloskan ke dalam penjara tanpa adanya surat keputusan Pengadilan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Kepala penjara tidak boleh atau menahan seseorang dalam penjara jika tidak menurut suatu surat keputusan Pengadilan, surat perintah atau penetapan (Beschikking) yang diberikan oleh yang berwajib yang ditujukan kepadanya dan dikutip atau disalinnya ke dalam daftar penjara.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal yang bersangkutan ditegaskan bahwa :

Penjelasan (1) Yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penerimaan/penahanan orang adalah kepala penjara (jadi direktur atau kepala penjara yang tidak berpangkat direktur). Tiap kali menerima orang-orang harus bertanya kepada diri sendiri: Adakah surat putusan hakim, surat perintah penahanan dari Jaksa/Hakim atau surat penetapan (Beschikking) dari Hakim/Kepala Daerah ? Surat putusan hakim untuk orang-orang hukuman harus sudah ditandatangani oleh Jaksa sebagai perintah untuk dijalankan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang memutus perkaranya adalah Hakim, yang memerintahkan menjalani pidana adalah Jaksa, dan yang melaksanakan pidana adalah pihak kepenjaraan. Pasal 30 (1) Reglemen Penjara 1917 no. 708 ini amat penting, karena terdapat ancaman hukuman bagi barang siapa yang melanggarnya berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 555 KUHP.

Apabila diteliti ketentuan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap narapidana, maka dapat dilihat ada 2 (dua) pasal yang mengatur yaitu Pasal 65 dan 66 Reglemen Penjara 1917 no. 708.

Pasal 65 berbunyi :¹⁾

Ayat (1) Menteri Kehakiman menentukan dalam Penjara-penjara mana dan dalam ilmu-ilmu apa akan diberikan pelajaran kepada orang-orang terpenjara yang patut mendapatkannya.

Ayat (2) Guru-guru ditunjuk oleh Menteri Kehakiman kalau perlu berunding dengan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan
Ayat (3) Dalam "Peraturan Rumah Tangga" pada Penjara-penjara tersebut dalam ayat (1) Keterangan-keterangan lebih jelas akan diberikan tentang lamanya pendidikan, waktunya diberikan pendidikan itu dan tentang kewajiban menuntutnya oleh beberapa golongan orang-orang hukuman.

Dalam pasal yang bersangkutan dijelaskan bahwa, karena orang-orang hukuman sekarang kecuali menjalani hukuman perlu juga dididik maka dalam penjara diadakan berbagai pendidikan secara khusus, misalnya :

- a. pemberantasan buta huruf.
- b. pengetahuan umum.
- c. pendidikan vak (kursus kayu dan besi dll).

Mereka yang lulus mendapat ijazah. Di penjara Jogya karta misalnya diadakan "Sekolah kerajinan Negeri" yang mempunyai dua bagian yaitu : bagian besi dan kayu; sekolah ini di bawah Kem.PP&K.

1). H. Soegito Dwidjoseputro, *Peraturan Penjara (Dengan Keterangan)* (Jakarta : Kanwil Dirjen Bina Tuna Warga IX, 1977), hal. 32.

Jadi boleh dikatakan, bahwa di dalam penjara ada "Sekolah Kerajinan Negeri" biasa, seperti di luar. Barang siapa yang lulus dari ujian sekolah ini akan mendapat ijazah Negeri yang dikeluarkan oleh Kementrian PP&K. faktor ini amat penting untuk kemudian hari bagi orang-orang terpenjara itu (nama baiknya tak akan dirugikan).

Selanjutnya dalam Pasal 66 (1). ditegaskan²⁾

"dengan izin Menteri Kehakiman dalam Penjara diberi kesempatan :
untuk memberi pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian kepada Tuhan atau tentang ilmu filsafat kepada orang terpenjara yang tidak mempunyai keberatan tentang hal itu. (2) Dalam Peraturan Rumah Tangga Penjara-penjara dimuat keterangan-keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan beribadat tersebut dalam ayat (1).

Penjelasan pasal yang bersangkutan menegaskan bahwa biasanya :

"diberi kesempatan untuk beribadat (mengagungkan Tuhan) bagi orang-orang terpenjara menurut agamanya/kepercayaan masing-masing dibawah asuhan seorang guru agama (Islam, Roma Katholik, Kristen) Guru agama ataupun Pendeta hendaknya dapat mengunjungi Penjara dengan leluasa menurut ketentuan dalam Pasal 47 (2). Sebaliknya harus dijaga jangan sampai kesempatan-kesempatan ini dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan tertib dan keamanan dalam Penjara.

Memahami isi kedua pasal tersebut maka jelas terlihat bahwa pemerintah kolonial hanya lebih menekankan kedi-

2). H. Soegito Dwidjoseputro, 1977, *i b i d* hal. 33

siplinan melalui pendekatan disiplin pribadi dan ketaatan pada agama, sedangkan pendidikan seni dan rekreasi tidak terlihat. Sebenarnya rekreasi dan seni sangat banyak membantu pengembangan disiplin pribadi yang utuh. Apabila diteliti dalam peraturan penjara ini, tampak jelas bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan lebih banyak diarahkan pada ketertiban di dalam lembaga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal di bawah ini : 3)

- a. Orang-orang terpenjara tidak diperkenankan memegang uang, minum-minuman keras (Pasal 33 ayat 5);
- b. Setiap orang hukuman harus mandi sekurang-kurangnya satu kali sehari (Pasal 39 ayat 1);
- c. setiap orang hukuman harus wajib memberi jawaban yang pantas dengan sopan santun atas pertanyaan petugas serta harus dituruti dan kalau tidak menurut maka narapidana akan dihukum (Pasal 40);
- d. Rambut yang ada di kepala seorang narapidana harus dipotong pendek (Pasal 38);
- e. Semua orang terpenjara harus berlaku tenteram (Pasal 41).

Pembinaan yang lebih diarahkan pada keamanan dan ketertiban dalam peraturan penjara itu dapat dilihat dari 28 pasal yang mengatur dengan perincian 12 pasal untuk keamanan, yaitu Pasal 67 sampai dengan pasal 78, serta 16 pasal untuk ketertiban (tata tertib), yaitu dari pasal 33

3). Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 31.

sampai dengan pasal 48. Dengan demikian pembinaan tersebut hanya pembinaan pada tata tertib yang dapat dikatakan hanya pembinaan satu arah yaitu narapidana sebagai obyek dan pesakitan yang hanya mengerti dan menyadari kewajiban, tanpa memahami hak-haknya. Dalam pada itu, kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan ini terlihat dari tidak jelasnya arah maupun tujuan yang hendak dicapai dari pidana. Reglemen penjara (Geshtichten Reglement 1917 no. 708) apabila dikaitkan dengan Standar Minimum Rules (SMR PBB) jelas menunjukkan sesuatu kekurangan yang cukup mendasar. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perlakuan terhadap para hukuman/narapidana berdasarkan SMR seperti register, pemisahan kategori, akomodasi, pelayanan kesehatan, makanan, latihan dan olah raga, kontak dengan dunia luar, buku-buku, hak istimewa, perlakuan, pendidikan dan rekreasi. 4)

Reglemen penjara (Geshticten Reglement 1917 no. 708) dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan/perubahan dengan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berkat konsepsi pemasyarakatan yang merupakan gagasan dari Sahardjo pada waktu penerimaan gelar Honoris Causa di Fakultas Hukum UI pada tanggal 5 Juli 1963, 5) sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan itu diterima menjadi sistem pemasyarakatan secara penuh sejak adanya konperensi Dinas

4). Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, ibid hal 36.

5). Lihat 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan pada hal. 71-74.

Direktorat Pemasyarakatan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964 di Lembang Bandung. Sejak saat itulah Pemasyarakatan diakui sebagai tujuan pidana penjara sekaligus merupakan sistem perlakuan terhadap terpidana, khususnya terpidana penjara di Indonesia yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan ialah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana/anak didik sejak mereka masuk sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena habis masa pidananya. Dalam proses pemasyarakatan ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi keamanan (security) dan segi pembinaannya. Kedua segi ini sangat erat hubungannya karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. segi pembinaan akan berjalan dengan baik apabila keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan terpelihara dengan baik, sebaliknya keamanan dan ketertiban akan selalu terpelihara apabila pembinaan berjalan lancar dan baik 6)

Pembinaan terhadap narapidana ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang dilalui melalui empat tahap yaitu tahap maximum, medium, dan minimum security serta tahap integrasi.

6). R. Soegondo, *Peranan Sistem Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II*, (Semarang : Kanwil Dep.Keh.Jateng, tahun 1994) hal. 2.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang masih berdasarkan reglemen penjara (Geshtichten reglement ini juga dilengkapi dengan ketentuan mengenai grasi, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat serta cuti bagi narapidana⁷⁾). Berdasarkan Bab VII ketentuan peralihan Pasal 52 Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ketentuan mengenai grasi, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat serta cuti bagi narapidana ini masih berlaku.

Pasal 52 Undang-undang no. 12 tahun 1995 tersebut menegaskan :

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas maka yang paling menarik dan sering mengalami perubahan adalah mengenai remisi. Remisi atau pengurangan pidana selama narapidana menjalani pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Pada sistem kepenjaraan remisi ditempatkan sebagai anugerah dalam arti remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada narapidana.

Dalam reglemen penjara (Geshtichten Reglemen 1917 no. 708), remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda sehingga merupakan anugerah pemerintah Belanda.

7). Lihat hal. 66-69, Sudiro dan Kadim, *Himpunan Peraturan Yang Berkaitan dengan Pembinaan dalam Pemasyarakatan*, (Jakarta : Departemen Kehakiman, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 1992), hal. ii-iii

Akan tetapi dengan keluarnya Kepres No. 156/1950 remisi diberikan pada setiap ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia. Dengan demikian sejak saat itu remisi bukan lagi merupakan suatu anugerah akan tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat tersebut adalah narapidana berkelakuan baik selama menjalani pidana. Pemberian remisi tersebut berkisar satu tahun, sedangkan syarat berkelakuan baik adalah tidak melanggar Pasal 69 Geshtichten Reglement 1917 no. 708.

Selain syarat berkelakuan baik lama pidana bagi narapidana yang akan mendapatkan remisi tidak boleh kurang dari enam bulan atau narapidana yang dipidana seumur hidup tetapi belum diubah menjadi pidana sementara. Sebagaimana diketahui, pidana seumur hidup dapat diubah atau dimajukan perubahannya lewat grasi. 8)

Perubahan pidana seumur hidup ke pidana sementara sebelum berlakunya kepres No. 5/1987, juga terdapat dalam Kepres 156/1950 dalam Pasal 6. Namun dengan berlakunya Kepres No. 5/1987 dan tidak berlakunya Kepres No. 156/1950, maka hanya ada satu jalan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, yaitu lewat grasi, sebagaimana diatur dalam Kepres No. 5/1987 dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 9) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi

8). C.J. Harsono HS, *Suatu Tinjauan Kepres No.5/1987*, (Surabaya : Harian Surabaya Post, 21 Agustus 1987), hal. 6.

9). C.J. Harsono, HS. 1987, *ibid.*

pidana penjara sementara dilakukan oleh Presiden;
Ayat (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kepres No. 5/1987 juga banyak sekali memberikan perubahan persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, salah satunya adalah bagi residivis tidak diberikan remisi. Pengertian residivis menurut pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. 1-HN.02.01 tahun 1987 adalah narapidana kambuhan yang dipidana lebih dari satu kali dengan jarak 2 tahun sesudah dibebaskan, dengan tidak memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan ¹⁰⁾

Berbeda dengan pengertian residivis menurut KUHP yang menganut residue khusus yaitu pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Selanjutnya Kepres No. 5/1987 juga mengatur tentang pemberian remisi bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas) bulan, memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan, narapidana yang telah menjalani pidana 12 (dua belas) bulan atau lebih pada tahun pertama memperoleh remisi sebesar 2 (dua) bulan, tahun kedua memperoleh 3 (tiga) bulan, tahun ketiga memperoleh remisi 4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima memperoleh remisi sebesar 5 (lima bulan), tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi sebesar 6 (enam) bulan.

10). C.J. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan narapidana Penerbit Djambatan*, Jakarta, 1995, hal.26.

Kepres No. 5 /1987 juga mengatur tambahan remisi bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu dinas lembaga pemasyarakatan. Pengertian berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang bersifat politik yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.

Sedangkan perkataan bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan antara lain menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, ikut menanggulangi bencana alam, mencegah pelarian tahanan atau narapidana, menjadi donor organ tubuh dan sebagainya. Bagi yang berjasa terhadap negara atau kemanusiaan mendapatkan tambahan remisi 6 (enam) bulan, sedangkan yang membantu dinas lembaga pemasyarakatan mendapat tambahan remisi sepertiga dari pengurangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan remisi tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya bagi narapidana yang mendapatkan remisi secara terputus karena sesuatu hal (misalnya tahun sebelumnya tidak mendapat remisi karena berkelakuan tidak baik), maka remisi pada tahun berikutnya berdasarkan pada pengurangan yang paling akhir diperolehnya. Kepres No. 5/1987 hanya mengatur pemberian remisi kepada narapidana dengan pidana sementara yang meliputi pidana penjara, kurungan atau kurungan pengganti denda; sedangkan narapidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak memperoleh remisi. Narapidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana mati baru dapat diberikan remisi apabila telah diubah menjadi pidana penjara sementara berdasarkan grasi. Untuk memperoleh grasi, narapidana yang bersangkutan harus mengajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui Menteri kehakiman. Dalam hal keputusan grasi dikenal dua macam, yaitu pertama ditolak yang berarti narapidana harus menjalani pidana yang sesuai dengan putusan pengadilan dan kedua, diterima yang berarti bahwa pidananya diubah. Perubahan untuk pidana mati dan seumur hidup biasanya setingkat lebih rendah dari pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Dengan demikian seorang narapidana dengan pidana mati, jika mengajukan grasi dan diterima, maka pidananya akan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Kemungkinan pidana mati berubah menjadi pidana sementara karena grasinya diterima (dalam arti turun dua tingkat) dapat saja terjadi, akan tetapi hal itu sangat sulit diharapkan. Sedangkan bagi narapidana dengan pidana seumur hidup yang mengajukan grasi dan diterima, maka keputusan grasinya akan berubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Dari proses perubahan pidana mati dan pidana seumur hidup melalui grasi, maka sangat tipis sekali kemungkinan seorang terpidana mati mendapat remisi. sebab perubahan ke pidana seumur hidup sudah merupakan hal yang maksimal. Dengan demikian narapidana yang dipidana mati sebenarnya hanya mempunyai dua pilihan yaitu :

pertama, tetap dalam bentuk pidana mati dan segera menja-

lani eksekusi hukuman mati, atau kedua, berubah menjadi pidana seumur hidup jika grasinya diterima.¹¹⁾

Meskipun sangat tipis sekali kemungkinan seorang terpidana mati mendapat remisi, akan tetapi dalam praktek seperti halnya kasus Soebandrio dan Oemardani memperoleh dua kali grasi yaitu grasi yang pertama menghapus pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, dan grasi yang kedua merubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 20 tahun.

Dengan demikian bagi narapidana yang dipidana seumur hidup dan berubah pidananya menjadi pidana sementara melalui grasi, mereka masih mempunyai kemungkinan mendapatkan remisi dan masih mempunyai harapan bebas kelak dikemudian hari.

Selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang sudah berjalan selama 32 (tiga puluh dua) tahun menjadi semakin mantap, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini terdiri dari 54 pasal yang dibagi dalam delapan bab.

11). C.I. Harsono, 1995, *Ibid*, hal. 29

Bab pertama mengatur tentang ketentuan umum yang terdiri dari 4 (empat) pasal dari Pasal 1 s/d Pasal 4 antara lain menentukan definisi/pengertian tentang pemsyarakatan, sistem pemsyarakatan, lembaga pemsyarakatan, Balai pemsyarakatan, Wargabinaan pemsyarakatan, terpidana, narapidana, Anak Didik pemsyarakatan, klien pemsyarakatan dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi bidang pemsyarakatan. Bab kedua mengatur tentang pembinaan yang terdiri dari 5 pasal ialah Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Bab ketiga mencakup warga binaan pemsyarakatan yang terdiri dari dua puluh delapan pasal dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 44. Bab keempat mengatur Balai pertimbangan pemsyarakatan dan tim pengamat pemsyarakatan yang terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 45. Bab ke lima mengatur tentang keamanan dan ketertiban yang terdiri dari 5 pasal dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50. Bab ke enam tentang ketentuan lain yang terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 51 dan Bab ke tujuh tentang ketentuan peralihan yaitu Pasal 52. Selanjutnya Bab ke delapan merupakan bab terakhir tentang ketentuan penutup yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 53 dan Pasal 54.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Undang-undang no. 12 tahun 1995 diatur dalam Bab II yang terdiri dari 6 (enam) pasal.

Dalam Pasal 5 sistem pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;

- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam penjelasan Pasal 5 tersebut yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna. Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh kesehatan perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi. Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Ketentuan Pasal 5 beserta penjelasannya tersebut di atas sebenarnya sudah mencakup beberapa aspek sistem pemasyarakatan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Sahardjo pada waktu pengukuhan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pasal 5 butir a tentang "pengayoman" sudah mencakup apa yang dimaksud dalam butir 1 tentang 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.¹²⁾ Sedangkan pasal 5 butir b tentang "persamaan perlakuan dan pelayanan" mencakup butir ke 6 (enam) dan ke 8 (delapan). Pasal 5 butir c tentang "Pendidikan" mencakup butir 7 (tujuh). Pasal 5 butir d tentang

12). Lihat 10 Prinsip Pemasyarakatan pada hal. 21-22 atau 71-74

Pembimbingan mencakup butir 3 (tiga) dan 7 (tujuh). Pasal 5 butir e tentang "Penghormatan harkat dan martabat manusia" mencakup butir 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Pasal 5 butir f tentang "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" mencakup butir 9 (sembilan); dan Pasal 5 butir g tentang "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" mencakup butir 5 (lima) prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 (enam) disebutkan :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan :

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS) yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) ditegaskan :

- (3c) Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (3d) Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.
- (3e) Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua asuh atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, maka pada dasarnya pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebut sebagai proses asimilasi. Sedangkan pembinaan terhadap narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai proses integrasi..

Dalam Pasal 7 (tujuh) disebutkan :

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan :

- (1) Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan dan kegiatan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari ketentuan Pasal 7 beserta penjelasannya, maka kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang no. 12 tahun 1995 ini lebih lengkap apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Reglemen Penjara 1917 No. 708. Apabila pada pembinaan berdasarkan Reglemen Penjara 1917 no. 708 lebih pada kedisiplinan melalui disiplin pribadi dan ketaatan pada agama, sedangkan pembinaan berdasarkan Undang-undang no. 12 tahun 1995 meliputi kegiatan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi narapidana. Selanjutnya kegiatan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pasal 7 ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur tentang ketentuan kegiatan pembinaan narapidana, maka ketentuan-ketentuan lama masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang menyebutkan :

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Peraturan pelaksanaan tersebut antara lain :¹³⁾

1. Kepres No. 5 tahun 1957 mengenai remisi;
2. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor N.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan dan tata tertib Rutan;
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK 04.10 tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PW.11.01 tahun 1991 tentang pengawasan khusus terhadap narapidana kasus subversi, korupsi, penyelundupan, narkoba, dan perjudian; dan
5. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PK.04.02 tahun 1991 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.

Berikutnya dalam Pasal 8 disebutkan :

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan

13). Romli Atmasasmita, *Segi Hukum Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Semarang : Diskusi Panel kanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, 7 April 1994), hal. 10

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 8 disebutkan :

(1) Pemasarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

(2) Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diakuinya petugas pemasarakatan sebagai pejabat fungsional seperti halnya penegak hukum yang lain (Jaksa dan Hakim) maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan fungsional. Ketentuan yang ada pada Pasal 8 Undang-Undang ini pertama kali ditindak lanjuti dengan

keluarnya Kepres Republik Indonesia No. 33 tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasarakatan pada tanggal 3 Mei 1996 yang diikuti keluarnya surat keputusan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 36 tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pembayaran dan Penghentian Tunjangan Petugas Pemasarakatan pada tanggal 1 Juli 1996. Selanjutnya pada tanggal 29 juli 1996 keluar surat Edaran Direktorat Jendral Anggaran nomor SE.100/621/0796 perihal Tata Cara Permintaan dan Pembayaran Tunjangan petugas Pemasarakatan yang diikuti dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1979-KP.04.09 tahun 1996 tentang Tata Cara pemberian dan Penghentian Tunjangan Petugas Pemasarakatan pada tanggal 13 Agustus 1996.

Dengan keluarnya beberapa ketentuan di atas yang mempertegas tentang kedudukan petugas pemasarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan motivasi para petugas pemasarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 9 disebutkan :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 9 disebutkan :

- (1) Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.
- (2) Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang :
 - a. bakat dan ketrampilan;
 - b. kesadaran beragama;
 - c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. kesadaran hukum;
 - e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
 - f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 9 beserta penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap narapidana diupayakan untuk meningkatkan kemampuan bagi narapidana yang dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti apa yang telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 9 (2), yaitu melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti apa yang ditegaskan dalam Pasal 9 (1). Sebenarnya kerjasama instansi terkait dengan lembaga pemasyarakatan sudah dilakukan sejak lama sebelum keluarnya Undang-undang

no. 12 tahun 1995. Kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan instansi terkait yang telah dilakukan antara lain adalah :

1. Keputusan bersama Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sosial RI Nomor : M.01-PK.03.01 tahun 1984; Nomor : KEP.354/MEN./84; Nomor : 63/Huk/x/1984 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara.
2. Kerjasama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian RI No. M.01-PK.03.01 tahun 1985 dan No. 425/M/SK/11/1985 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan program latihan kerja industrial dan pemasaran hasil produksi narapidana.
3. Keputusan bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor : M.01-UM.01.06 tahun 1987; Nomor : 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang pembinaan upaya kesehatan masyarakat di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

B. Pola Pembinaan Narapidana dihubungkan dengan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Berupa Resosialisasi dan Rehabilitasi Narapidana.

B1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Seperti telah dikemukakan pada Bab II, bahwa pengertian pembinaan adalah usaha atau proses dan kegiatan yang dilakukan secara berhasilguna dan berdayaguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dalam pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedung

Pane untuk membina narapidana laki-laki di Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Bulu untuk pembinaan narapidana wanita di Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang dilakukan pula secara bertahap melalui empat tahap secara terpadu seperti apa yang ditentukan dalam Surat Edaran No. KP 10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai Proses". Sebelum dibahas lebih lanjut tentang implementasi pembinaan narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas, maka akan dikemukakan gambaran umum tentang kondisi ketiga lembaga pemasyarakatan tersebut.

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan nama resmi dari Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk membina narapidana laki-laki di Semarang dan merupakan Lembaga Pemasyarakatan baru yang menggantikan Lembaga Pemasyarakatan yang lama yaitu Lembaga Pemasyarakatan Mlaten Semarang.

Namun demikian Lembaga Pemasyarakatan ini lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane karena lokasi Lembaga Pemasyarakatan tersebut terletak pada Jalan Raya Kedungpane Kecamatan Mijen Kodya Semarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini untuk selanjutnya akan penulis sebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane.

Apabila melihat bangunan fisik Lembaga Pemasyarakatan tersebut dari luar, maka kesan bahwa sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang seram dan menakutkan seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya tidak tampak. Lembaga Pemasyarakatan ini perwujudan-

nya lebih merupakan sebuah bangunan perkantoran yang megah dengan penataan arsitektur yang tertata rapi yaitu di samping bangunan utama diapit pula oleh beberapa bangunan perumahan dinas yang diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane.

Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane ini dibangun sejak tahun 1985 dan selesai tahun 1993 tepatnya tanggal 2 Pebruari 1993 dengan dana berasal dari DIP 1981/1987. Lembaga pemasyarakatan ini menempati areal tanah seluas 51.605 m² dengan luas bangunan kurang lebih 20.000 m² dari rencana seluruhnya 35 m². Kondisi bangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kantor Lantai I dan II	1.120 m ²
- Ruang kunjungan, Pembinaan dan keamanan	624 m ²
- Ruang serba guna/aula	524 m ²
- Blok narapidana/tahanan 8 unit	5.480 m ²
- Ruang ibadah (Gereja dan Masjid)	890 m ²
- Ruang rekreasi	224 m ²
- Dapur dan gudang	360 m ²
- Ruang Poliklinik	250 m ²
- Pos Bawah Tipe 24 = 2 buah	48 m ²
- Pos Bawah Tipe 36 = 2 buah	72 m ²
- Rumah Dinas Tipe B.120 = 3 buah	360 m ²
- Rumah Dinas Tipe C. 70 = 1 buah	360 m ²
- Rumah Dinas Tipe D. 50 = 5 buah	360 m ²
- Rumah Dinas Tipe E. 36 = 14 buah	360 m ²

Selain itu juga dipunyai fasilitas telekomunikasi

berupa Telepon SLJJ sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomer (024) 600683 serta fasilitas penerangan (listrik) sebesar 33.000 Watt/220 V dan dilengkapi dengan genset (diesel) apabila listrik padam. Fasilitas air bersih diperoleh dengan cara mengambil air tanah dengan pompa listrik. Selanjutnya kapasitas hunian untuk narapidana dibagi dalam beberapa blok dan setiap blok terdiri dari 17 kamar dengan perincian 4 kamar dengan kapasitas umum maksimum 5 orang, 7 kamar dengan kapasitas maksimum 3 orang dan 10 kamar dengan kapasitas 1 orang. Dengan demikian setiap blok mampu menampung 51 orang dan kapasitas seluruhnya (Blok yang ada) adalah 408 orang. Setiap kamar dalam blok mempunyai fasilitas antara lain, tempat tidur dengan dipan yang terbuat dari kayu dan besi yang disesuaikan dengan kapasitas kamar yaitu 1, 3 atau 5 buah, tempat mandi yang dilengkapi W.C. dan air bersih berasal dari menara air yang disalurkan melalui pipa besi yang diberi kran ke setiap kamar serta dilengkapi pula dengan penerangan lampu listrik 40 watt. Sedangkan pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sejumlah 196 orang yang terdiri dari pegawai pria 177 orang dan wanita 19 orang.

2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu di Semarang.

Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang yang apabila dilihat dari bangunan fisik cukup menunjukkan suatu kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal, maka Lembaga Pemasyarakatan Bulu masih merupakan bentuk bangunan fisik yang bercirikan

seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita Bulu di Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan lokasinya terletak di Jalan Soegiyopranoto No. 59 Semarang yang termasuk dalam wilayah pusat kota Semarang. Kondisi bangunan masih cukup kokoh dan kuat meski didirikan sejak tahun 1894 oleh pemerintah penjajah Belanda. Lembaga Pemasyarakatan ini menempati areal tanah seluas 16.226 m² dengan luas bangunan kurang lebih 13.907,75 m².

Adapun keadaan kondisi bangunan terdiri dari :

- Kantor	345 m ²
- Ruang kunjungan, pembinaan dan keamanan	350 m ²
- Ruang serbaguna/aula	224 m ²
- Blok narapidana/tahanan	775 m ²
- Dapur dan gudang	164 m ²
- Ruang Poliklinik	140 m ²
- Pos Atas ada 2 buah (sudah rusak)	
- Pos Bawah Tipe 24 2 buah	48 m ²
- Ruang rekreasi	180 m ²
- Ruang ibadah (Gereja dan Mushola)	650 m ²
- Ruang kerja narapidana	375 m ²
- Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan ..	187 m ²
- Rumah Dinas Bendahara Lembaga Pemasyarakatan	124 m ²
- Rumah Dinas Kepegawaian L.P.	124 m ²

Selain itu juga dipunyai fasilitas telekomunikasi berupa telepon SLJJ sebanyak 2 (dua) unit dengan Nomor (024) 543060 dan 545512 serta fasilitas penerangan

(listrik) sebesar 6010 Watt/220 V. Fasilitas air bersih diperoleh dari air ledeng dan air tanah yang diambil dari sumur. Selanjutnya kapasitas hunian untuk narapidana di dalam beberapa blok, setiap blok ada beberapa kamar dan masing-masing blok dihuni maksimum ada yang 70 orang, 54 orang dan 23 orang. Dengan demikian kapasitas penerimaan narapidana untuk seluruh blok adalah 465 orang. Kapasitas kamar mandi dan W.C. tidak tersedia di setiap kamar yang tertutup akan tetapi tersedia ruang yang tersendiri yang terbuka atapnya dengan menggunakan air penuh melalui sumur yang disediakan. Di samping itu penerangan pada setiap kamar disediakan lampu listrik 40 watt. Sedangkan pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan ini sejumlah 65 orang yang terdiri dari 10 pria dan 55 wanita.

3. Lembaga Pemasyarakatan Magelang.

Kondisi umum Lembaga Pemasyarakatan Magelang ini hampir mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang, yaitu merupakan bentuk fisik yang bercirikan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya. Lembaga Pemasyarakatan Magelang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan lokasinya terletak di Jalan Sutopo No. 2 Magelang, yang seperti halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang, terletak di tengah pusat Kota Magelang. Kondisi bangunan masih kokoh dan kuat dan cukup terawat meski didirikan sejak tahun 1872 dan mengalami perubahan renovasi bangunan kantor pada tahun 1992. Lembaga Pemasyarakatan ini

menempati areal tanah seluas 15.710 m² dengan luas bangunan ± 12.530 m².

Adapun keadaan kondisi bangunan terdiri dari :

- Kantor415 m²
- Ruang kunjungan, pembinaan dan keamanan325 m²
- Ruang serbaguna/aula235 m²
- Ruang rekreasi241 m²
- Ruang ibadah (Gereja dan Masjid)875 m²
- Ruang bimbingan kerja895 m²
- Ruang Poliklinik.....146 m²
- Dapur dan gudang174 m²
- Blok narapidana/tahanan815 m²
- Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyyarakatan.....194 m²

Fasilitas telepon SLJJ juga dipunyai Lembaga Pemasyyarakatan ini yaitu sebanyak 3 (tiga) unit dengan nomor : (0293) 62102, 62080 dan 62103 serta fasilitas penerangan (listrik) sebesar 15.000 Watt/220 V. Kapasitas air bersih diperoleh dari air ledeng dan air tanah (sumur). Selanjutnya kapasitas hunian dibagi dalam beberapa blok, dan setiap blok terdiri dari beberapa kamar kecil yang dihuni 3 orang dan beberapa kamar besar yang dihuni 8 - 10 orang. Keseluruhan daya tampung atau kapasitas dari blok yang ada adalah 455 orang. Sama halnya dengan Lembaga Pemasyyarakatan Wanita Bulu, maka fasilitas kamar mandi dan W.C. tidak tersedia di setiap kamar akan tetapi disediakan dalam ruang/tempat tertentu dengan mempergunakan air tanah dari sumur yang disediakan. Di samping itu untuk penerangan tiap kamar disediakan lampu listrik 40 watt. Adapun pegawai yang

bertugas di Lembaga Pemasyarakatan ini ada sejumlah 132 orang, yang terdiri dari 116 pria dan 16 wanita.

Bertolak dari gambaran umum ke tiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang, apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PL 01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, maka Lokasi, luas areal serta bangunan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang sudah tidak sesuai lagi.

Surat Keputusan Menteri tersebut di atas menyebutkan antara lain : bahwa letak, luas tanah/lahan dan luas gedung Lembaga Pemasyarakatan setidaknya-tidaknya harus memenuhi persyaratan :

1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.
 2. Luas tanah/bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, IIA dan IIB masing-masing minimum 60.000 m², 40.000 m² dan 30.000 m².
 3. Luas gedung/bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, IIA dan II B masing-masing 19.000 m², 14.000 m² dan 7.000 m² dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.
- Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung Lembaga Pemasya-

- rakatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
- b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu/ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
 - c. Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan dan lain sebagainya).
 - d. Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menyeramkan dan menakutkan.
 - e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
 - f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kepala Lembaga Pemasayrakatan, Kepala Unit Satpam, Kepala Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/bangunan Lembaga Pemasyarakatan.
4. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancar pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
 5. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri tersebut di atas, khususnya point pertama, maka Lembaga Pemsyarakan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang memang sudah tidak sesuai lagi karena letaknya di tengah-tengah kota dan pemukiman penduduk, meskipun sarana transportasi, telekomunikasi, penerangan serta air bersih cukup memadai. Sarana lokasi yang tidak memadai ini apabila dihubungkan

dengan ketentuan yang ada dalam point ketiga jelas tidak memenuhi ketentuan dengan dekatnya lokasi Lembaga Pemasarakatan dengan masyarakat sekitarnya, tidak sesuai dengan tata kota dan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan Kedungpane, karena terletak di pinggir kota dan jauh dari lingkungan penduduk, maka diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ada pada point yang ketiga.

Sedangkan untuk point yang kedua maka Lembaga Pemasarakatan Kedungpane sudah memenuhi harapan dari ketentuan yang ada, meskipun belum memenuhi ketentuan minimal untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas I yaitu sekurang-kurangnya 60.000 m² akan tetapi luas areal tanah 51.604 m² sudah cukup memadai. Hal ini patut dimengerti karena dewasa ini tidak mudah untuk mencari areal tanah yang luas dan memadai seperti apa yang diharapkan dalam ketentuan tersebut. Untuk Lembaga Pemasarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasarakatan Magelang belum memenuhi syarat point yang kedua yaitu minimal 30.000 m² untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas II karena masing-masing baru memiliki 16.226 m² dan 15.710 m².

Untuk point keempat yaitu kemungkinan tertimpa bencana alam dan point kelima yaitu dekat dengan Markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan ketiga Lembaga Pemasarakatan di atas tersebut masih memenuhi syarat yaitu suatu daerah yang tidak mudah/rawan terhadap bahaya bencana alam dan meskipun tidak begitu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh dari Markas Kepolisian, Kejaksaan dan

Pengadilan.

Dengan melihat beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane yang setidak-tidaknya sudah mendekati atau memenuhi syarat yang ada dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PL.01.01 tahun 1985, sedangkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane apabila dilihat dari keadaan kamar bagi narapidana juga dapat dikatakan cukup memadai apabila dibandingkan dengan kedua Lembaga Pemasyarakatan yang lain yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Hal ini dapat ditinjau dari jumlah hunian tiap kamar untuk narapidana dan fasilitas yang ada didalamnya.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane jumlah tiap kamar paling banyak dihuni oleh 5 (lima) orang, ada pula yang 3 (tiga) orang bahkan khusus yang berlaku untuk 1 (satu) orang. Hal ini berbeda dengan dua Lembaga Pemasyarakatan yang lain yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang yang menggunakan kamar yang besar untuk jumlah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang narapidana untuk tiap kamar, sekalipun ada pula kamar dengan jumlah hunian yang kecil yaitu 3 (tiga) orang.

Sebenarnya penggunaan kamar narapidana/tahanan yang menempatkan narapidana dalam jumlah besar pada satu kamar, apalagi keadaan kamar yang sempit serta kurang memperhatikan

kan segi sanitasi pada hakikatnya tidak manusiawi dan tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan yang dipergunakan sebagai program pembinaan bagi narapidana khususnya sehubungan dengan prinsip yang kedua dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.¹⁴⁾

Kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena pada hakikatnya pemidanaan atau hukuman juga tidak boleh mengandung siksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam sistem pemidanaan harus pula terdapat jaminan bahwa setiap individu diperlakukan sebagai manusia.¹⁵⁾ Jaminan hak-hak asasi manusia ini termuat dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia, khususnya ketentuan dalam Pasal 9 dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia yang menyebutkan "tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang.¹⁶⁾

14). Periksa hal. 71 tentang sepuluh prinsip pemasyarakatan.

15). Adnan Buyung Nasution, *Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran*, (Jakarta : Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia : 8 - 9 Nopember 1993), hal. 6.

16). Adnan Buyung Nasution, tahun 1993, *ibid.* hal. 4 - 5.

Namun demikian, negara kita sampai saat ini masih belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang larangan ataupun penyiksaan yang kejam (Cruel), tidak manusiawi (inhuman) ataupun menghina (The convention againts torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)¹⁷. Deklarasi tersebut sebenarnya bertumpu pada Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi terpidana dan narapidana agar tidak dirampas segala hak dan kewarganegaraannya.

Selanjutnya mengulang kembali pada Surat Edaran No. : Kp.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses", maka proses pembinaan narapidana mulai berlangsung sejak Jaksa menyerahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Proses penyerahan narapidana dari Jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman ini disebut sebagai tahap pertama dalam proses pembinaan yang lebih dikenal sebagai tahap maximum security. Dikatakan sebagai maximum security karena narapidana mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Pada tahap ini dilakukan penelitian yang seksama dan mendalam terhadap narapidana sejak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu mengenai identitas, latar

17). Periksa : Mardjono Reksodiputro, *Strategi Pembinaan Narapidana Dalam Konteks Tujuan Pemidanaan*, (Yogyakarta : Seminar Nasional Pemasyarakatan, Fak. Hukum UII, 24 Juli 1995), hal 12.

belakang sosial, latar belakang perbuatan jahat, sifat-sifat buruk yang telah dimiliki, Surat Keputusan Vonis dari Hakim dan lama pidananya serta diperhitungkan kapan bebasnya. hasil penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya yaitu pendidikan atau pekerjaan apa yang cocok serta di mana si narapidana harus dibina. Oleh sebab itu tahap ini disebut pula sebagai tahap "admisi dan orientasi" atau dikenal pula sebagai tahap A & O. Oleh sebab itu tahap A & O ini pada hakikatnya sama dengan tahap perencanaan pada "pembangunan dalam pengertian umum"¹⁸⁾.

Dalam tahap ini narapidana tidak langsung ditempatkan pada kamar blok narapidana namun terlebih dahulu ditempatkan pada kamar khusus (kamar karantina). Dalam tahap ini narapidana juga diperiksa kesehatannya yaitu apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat atau sedang mengidap penyakit tertentu yang berbahaya dan menular. Apabila ternyata narapidana itu sehat maka akan dicampur dengan narapidana lain, akan tetapi apabila mengidap penyakit tertentu yang berbahaya dan menular akan dipisahkan dan ditempatkan pada sel khusus untuk dirawat sampai sembuh/tidak berbahaya dan menular.

Dalam tahap A & O ini narapidana yang baru diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana, pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menge-

18). Soehendro Hendarsin, "*Penerapan Konsep Pembinaan Bagi Narapidana di Indonesia*", (Jakarta : Makalah Seminar, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum U.I., 1988), hal. 4.

nali lingkungannya. Waktu yang diperlukan pada tahap A & O ini berkisar satu bulan, dan biasanya bagi narapidana residivis masa A & O ini lebih singkat karena sudah pernah mengenal kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah tahap A & O ini dilalui, maka narapidana tersebut akan dimasukkan pada blok narapidana. Pada saat itu sudah mulai dilaksanakan suatu kegiatan pembinaan yang meliputi program pendidikan, program pekerjaan, program keagamaan, program kesehatan/perawatan serta program rekreasi.

Program kegiatan ini pelaksanaannya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk kegiatan setiap hari. Jadwal tersebut dipasang pada setiap blok narapidana dengan maksud agar narapidana dapat mengetahui dan mempersiapkan diri.

Jadwal kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang adalah seperti ragaan berikut ini :

Ragaan I : Jadwal kegiatan/Pelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Hari	J a m	Kegiatan / Pelajaran
Senin	07.20 - 07.30	SKJ/olah raga
	07.30 - 08.30	Volley Ball
	08.30 - 09.30	Kejar Paket A
	09.30 - 10.30	Ceramah Agama Islam
	10.30 - 11.00	
	11.00 - 13.00	Interview (tatap muka) antara petugas dan narapidana
	13.00 - 19.00	Teori kejuruan
Selasa	07.20 - 08.00	Olah raga
	08.00 - 09.00	Latihan Pramuka
	09.00 - 10.00	Kejar Paket A
	10.00 - 11.00	Budi pekerti
	11.00 - 13.00	Pengetahuan umum
	13.00 - 19.00	Praktik kejuruan
R a b u	07.20 - 08.00	Olah raga
	08.00 - 10.00	
	10.00 - 11.00	Agama Kristen
	11.00 - 13.00	Interview
	13.00 - 19.00	Praktik kejuruan
Kamis	07.20 - 08.00	Olah raga
	08.00 - 09.30	Pengetahuan Umum
	09.30 - 10.00	Disiplin/tata tertib
	10.00 - 11.00	Agama Katolik
	11.00 - 13.00	GBHN dan UUD 1945
	13.00 - 19.00	Praktik kejuruan
Jum'at	07.20 - 08.00	Olah raga
	08.00 - 10.00	Tenis meja/Kesenian
	10.00 - 11.00	
	11.00 - 13.00	Ibadah Sholat Jum'at
	13.00 - 19.00	Praktik kejuruan
Sabtu	07.20 - 08.00	Olah raga
	08.00 - 09.00	Kejar Paket A
	09.00 - 10.00	Agama Islam
	10.00 - 11.00	Kebersihan Lingkungan
	11.00 - 13.00	Praktek Kejuruan

Ragaan 2 : Jadwal Kegiatan/Pelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang

Hari	J a m	Kegiatan / Pelajaran
Senin	06.00 - 06.20	SKJ/Olah raga
	07.00 - 09.30	Kegiatan kerja/ketrampilan
	09.30 - 10.30	-----
	10.30 - 11.30	Penyuluhan agama Islam
	11.30 - 12.30	Istirahat/makan siang
	12.30 - 14.30	Interview (tatap muka) antara petugas dan narapidana
Selasa	06.00 - 07.20	Olah raga
	07.00 - 08.00	Pembinaan agama Kristen
	08.00 - 10.00	Kegiatan kerja/ketrampilan
	10.00 - 11.30	Pengetahuan umum
	11.30 - 12.30	Istirahat/makan siang
R a b u	06.00 - 06.20	SKJ
	07.00 - 09.30	Kejar Paket A
	09.30 - 11.30	Ketrampilan wanita
	11.30 - 12.30	Istirahat/makan siang
	12.30 - 14.30	Interview
Kamis	06.00 - 07.00	Olah raga
	07.00 - 08.00	Agama Katholik
	08.00 - 10.00	Penyuluhan kewanitaan
	10.00 - 11.00	Pengetahuan umum
	11.00 - 12.00	Kesenian
	12.00 - 13.00	Istirahat/makan siang
Jum'at	06.00 - 07.00	Olah raga
	07.00 - 08.30	Pembinaan mental/spiritual
	08.30 - 12.00	-----
	12.00 - 13.00	Sholat Jum'at
Sabtu	06.00 - 06.20	SKJ
	07.00 - 08.30	Agama Islam
	08.30 - 09.30	Kejar Paket A
	09.30 - 11.30	Kebersihan kamar/lingkungan

Ragaan 3 : Jadwal Kegiatan/Pelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Magelang

Hari	J a m	Kegiatan / Pelajaran
Senin	06.00 - 06.30	SKJ
	07.10 - 09.30	Kegiatan kerja
	09.30 - 10.00	Istirahat
	10.00 - 11.30	Kegiatan kerja
	11.30 - 13.00	Istirahat/makan siang/Sholat Dhuhur bersama
	13.00 - 14.30	Kejar Paket A
Selasa	19.00 - 20.30	Pendalaman Agama Islam
	06.00 - 07.00	Olah raga
	07.10 - 09.00	Kejar Paket A
	09.00 - 11.00	Kegiatan kerja
	11.00 - 12.00	Agama Kristen
	12.00 - 13.30	Istirahat/makan siang/sholat Dhuhur bersama
R a b u	19.00 - 20.30	Pelajaran bahasa Arab
	06.00 - 07.00	Olah raga
	07.10 - 09.30	Kegiatan kerja
	09.30 - 10.00	Istirahat
	10.00 - 11.30	Interview (tatap muka) antara petugas dan narapidana
	11.30 - 13.00	Istirahat/makan siang/Sholat Dhuhur bersama
Kamis	13.00 - 14.00	Pengetahuan umum
	19.00 - 20.30	Pendalaman Agama Islam
	06.00 - 06.30	SKJ
	07.00 - 08.00	Pengetahuan umum
	08.00 - 10.00	Kegiatan Kerja
	10.00 - 11.30	Kepramukaan
Jum'at	11.30 - 13.00	Istirahat/makan siang/Sholat Dhuhur bersama
	13.00 - 14.30	Kejar Paket A
	19.00 - 20.30	Pelajaran Bahasa Arab
	06.00 - 07.00	Olah raga
	07.00 - 08.00	Budi pekerti
	08.00 - 10.00	Kesenian
Jum'at	10.00 - 11.30	Kegiatan kerja
	11.30 - 13.30	Istirahat/makan siang/Sholat Jum'at
	13.30 - 14.30	Interview
	19.00 - 20.30	Pendalaman Agama Islam

Hari	J a m	Kegiatan / Pelajaran
Sabtu	06.00 - 07.00	SKJ/Olah raga
	07.00 - 08.30	Pengetahuan umum
	08.30 - 10.30	Kebersihan lingkungan
	10.30 - 11.30	Agama Kristen/Katolik
	11.30 - 13.00	Istirahat/makan siang/Sholat Dhuhur bersama
Minggu	05.00 - 06.30	Kuliah subuh
	06.30 - 07.00	SKJ
	07.00 - 09.00	Olah raga/rekreasi

Dari ketiga ragaan di atas maka kegiatan ketiga lembaga Pemasarakatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I

Jadwal Kegiatan/Pelajaran di Lembaga Pemasarakatan Kedung Pane, Lembaga Pemasarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasarakatan Magelang Dalam satu minggu

No.	Jenis Kegiatan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
1	Pendidikan Agama	4	4	8	16
2	Pendidikan Umum	7	4	5	16
3	Kursus-2 Ketramp.	4	2	2	8
4	Rekreasi	1	1	1	3
5	Olah Raga	6	6	7	19
6	Kesenian	1	1	1	3
7	Interview/Wawancara				
	ra	2	2	2	6
8	Latihan Kerja	6	3	5	14

Dari tabel I tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa program kegiatan pendidikan agama yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Magelang lebih menonjol apabila dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan Lembaga Pemasyarakatan Bulu.

Program Pendidikan agama ini dilakukan melalui ceramah penyuluhan dan pendidikan agama serta beribadah bersama. Usaha ini dilakukan untuk meneguhkan iman para narapidana serta memberikan pengertian bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan tercela dan harus di-jauhi. Kegiatan semacam ini di dalam sistem kepenjaraan juga sudah ada akan tetapi dalam porsi yang lebih sedikit dan hanya bersifat memberikan pelajaran agama serta inisiatif kegiatan keagamaan ini dari pihak luar yaitu Pastor/Pendeta, bukan dari Dinas Kepenjaraan¹⁹⁾. Sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan inisiatif ini berasal dari Lembaga Pemasyarakatan melalui kegiatan yang sudah ter-program. Kegiatan Pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Magelang lebih menonjol ini tidak lepas dari kegigihan Ka Lapas Magelang di dalam program pembinaan mental spiritual khususnya bidang agama Islam. Menurut Ka Lapas Magelang²⁰⁾, pembinaan mental spiritual ini penting sekali karena bagaimanapun baiknya pembinaan narapidana dalam kegiatan kerja dan sebagainya tanpa

19). Periksa R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hal. 48.

20). Ehan Ryanto, BcIP, Ka.Lapas Magelang, *Wawancara Pribadi*, (Magelang, 1996).

diimbangi dengan pembinaan mental spiritual tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu di samping kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, juga ditingkatkan secara khusus terhadap pembinaan mental spiritual. Keberhasilan pembinaan mental spiritual ini tampak dengan banyaknya narapidana dan mantan narapidana yang pandai berkhotbah (menjadi Da'i), adzan, mengaji dan sebagainya, bahkan sering diundang oleh masyarakat untuk kegiatan kerokhanian menjadi pengkhotbah (Da'i). Lebih lanjut Ka. Lapas Magelang²¹⁾ mengartikan bahwa LP bukan lagi Lembaga Pemasyarakatan melainkan "Lembaga Perbaikan" sehingga mampu memberi kesan dunia "LP" sudah tidak lagi sebagai gudang kebobrokan. Berangkat dari ini semua, Ehan (Ka. Lapas Magelang) menekankan kepada seluruh staff, karyawan dan para napi serta tahanan untuk lebih meningkatkan aktivitas ibadahnya, terutama ibadah Sholat. Langkah pelaksanaan pertama kali yang beliau lakukan adalah mewajibkan Sholat berjamaah bersama kepada seluruh staff, karyawan dan para narapidana pada setiap saat Shalat Dhuhur dan Shalat Jum'at serta wajib puasa ramadhan bagi yang beragama Islam. Gemblengan rohani, serta beberapa gemblengan non fisik lainnya ternyata lebih mujarab untuk mengobati sakit mental para narapidana dibanding dengan kekuatan phisik. Dengan demikian, harapan Ka. Lapas Magelang

21). Kedaulatan Rakyat, Kamis Pon, 18 Pebruari 1993, hal. 3 Kol. 1 - 4.

bahwa mantan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Magelang seperti alumni pondok pesantren dan hasilnya pun lebih dapat dinikmati secara lahir batin, baik oleh diri napi, pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun masyarakat luas dapat tercapai.

Selanjutnya tentang program pendidikan umum apabila dilihat dari tabel I maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane lebih banyak melakukan kegiatan ini (program pendidikan umum) apabila dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Program pendidikan umum ini berupa Kejar Paket A, pendidikan berbangsa dan negara, yang meliputi pengetahuan umum, UUD 1945/GBHN, disiplin/tata tertib dan budi pekerti.

Sedangkan program pendidikan praktis atau kursus-kursus ketrampilan berdasarkan tabel I Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane lebih menonjol apabila dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Program kursus ini berupa pendidikan montir, baik montir mobil/motor maupun radio, televisi, pertukangan, kerajinan tangan, kursus las, kursus jahit maupun pertanian.

Dalam program rekreasi, olah raga dan kesenian berdasarkan tabel I ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut (LP Kedung Pane, LP Wanita Bulu dan LP Magelang) menyelenggarakan kegiatan yang sama sesuai dengan fasilitas yang ada pada masing-masing LP. Tujuan dari program rekreasi, olah raga dan kesenian adalah agar narapidana

yang hidup di Lembaga Pemasyarakatan tidak selalu merasa menderita akan tetapi dapat hidup sehat dan mempunyai cita rasa sebagai makhluk insani. Jenis kegiatan ini meliputi olah raga permainan seperti : Volley ball, tenis meja, catur, bulu tangkis, kegiatan perpustakaan serta pemutaran video/TV. Sedangkan dalam bidang kesenian meliputi : musik, tarik suara, ketrampilan bermain wayang orang, ketropak, drama dan sebagainya.

Berikutnya program interview atau wawancara antara petugas Pemasyarakatan dengan narapidana berdasarkan tabel I di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ke-3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan tersebut melaksanakan kegiatan ini 2 (dua) kali dalam seminggu. Kegiatan ini sangat penting karena dapat diketahui perkembangan individu narapidana selama dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apakah cara pembinaan terhadap individu narapidana itu sudah tepat atau perlu dilakukan cara-cara tertentu/khusus dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana.

Sedangkan program latihan kerja berdasarkan tabel I tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang lebih menonjol apabila dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu. Hal ini dapat dipahami karena pembinaan ketrampilan kerja terhadap narapidana laki-laki jelas akan lebih banyak dibandingkan ketrampilan kerja narapidana wanita. Tujuan program latihan kerja adalah pemberian pekerjaan kepada narapidana

sesuai dengan minat dan kemampuan dengan mendapat imbalan berupa premi. Dilihat secara sepintas, tidak ada perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana pada waktu sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan. Namun apabila ditinjau lebih jauh, khususnya hal tersebut dilihat secara filosofis, maka akan tampak ada suatu perbedaan yang mendasar.

Pada sistem kepenjaraan, pekerjaan merupakan suatu pidana (bersifat punitif), yaitu semakin berat pidana dijatuhkan kepada seorang narapidana, maka semakin berat pula pekerjaan yang diwajibkan kepada narapidana. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 19, 29 KUHP dan pasal 57 ayat 3 Reglemen Penjara. Sedangkan pada sistem pemasyarakatan tujuan pemberian pekerjaan kepada narapidana mengandung makna preventif, edukatif serta produktif.²²⁾

Makna tujuan preventif adalah dengan narapidana bekerja akan terpelihara keselamatan dan mencegah atau menghindari perbuatan yang negatif. Makna tujuan edukatif dalam arti dapat menjadi wahana latihan ketrampilan yang sangat berguna dikemudian hari. Sedangkan makna tujuan produktif dalam arti pekerjaan tersebut akan menghasilkan suatu produk barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dewasa ini di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang digalakkan program latihan kerja bercocok tanam.

22). Soemantri BcIP Kabid. Pembinaan LP Kedungpane, *Wawancara Pribadi*, (Semarang, 1996).

Hal ini mengingat lahan yang tersedia memungkinkan untuk praktek. Selain itu kegiatan menjahit juga menonjol mengingat Lembaga Pemasyarakatan ini telah diserahi membuat baju seragam narapidana untuk seluruh Indonesia. Di samping itu juga ada kegiatan kerja yang lain yaitu pembuatan ubin (tegel) dan paving.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang lebih menekankan pada ketrampilan kerja kerajinan tangan berupa merangkai benang kain menjadi gambar yang menarik (kristik). Keterbatasan kemampuan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu lebih karena kodrat narapidana wanita serta keterbatasan sarana praktek kerja yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Magelang dalam program ketrampilan kerja hampir mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane yaitu bercocok tanam dan ketrampilan memperbaiki mesin kendaraan (bengkel).

Kembali pada proses pembinaan narapidana, apabila narapidana sudah mengikuti program tahap pertama tersebut di atas dengan baik disertai syarat selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang harus dijalani, dan menurut Tim Pembinaan Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai kemajuan bagi narapidana, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan perilaku yaitu disiplin dan patuh kepada petugas dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana tersebut diberikan proses pembinaan tahap kedua yang disebut sebagai Medium Security. Dalam tahap ini proses pembinaan narapidana yang telah dijalani 1/2 dari

masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah mencapai cukup kemajuan dari segi fisik serta dari segi ketrampilan, maka diperbolehkan mengadakan assimilasi dengan masyarakat luas yaitu dapat bekerja atau beribadah bersama serta mengadakan pertandingan olah raga dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan atau kursus-kursus di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengawalan serta bimbingan dari petugas pemasyarakatan.

Selanjutnya apabila narapidana telah menjalani antara 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya maka narapidana menjalani proses pembinaan tahap ketiga yang disebut sebagai tahap Minimum Security. Aktifitas kegiatannya hampir mirip dengan tahap Medium Security yaitu bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, berangkat pada waktu pagi hari dan pulang sore hari ke Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mandiri (bekerja sendiri) di suatu tempat yang tetap, misalnya sebagai pemangkas rambut atau bekerja pada perusahaan swasta sebagai karyawan dalam sebuah pabrik atau pada suatu badan pemerintah sekalipun misalnya sebagai sopir tanpa pengawasan/pengawalan yang ketat dari petugas pemasyarakatan.

Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberikan lepas bersyarat (Voorwaardelijke Invrijheidstelling Stb. 1917 - 749 , 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488 = disingkat V.I.), yang merupakan tahap keempat dari proses pembinaan narapidana atau dapat pula

disebut sebagai tahap integrasi.

Dalam tahap integrasi ini narapidana sudah sepenuhnya berada kembali ditengah-tengah keluarganya dan masyarakat. Apabila telah habis masa lepas bersyaratnya narapidana kembali ke Lembaga Pemasyarakatan terdekat untuk mengurus/menyelesaikan surat bebas/surat lepasnya. Dengan mendapat surat kuasa dari Lembaga Pemasyarakatan ini maka statusnya sebagai narapidana sudah habis/hilang.

Dalam pelaksanaannya seperti dijelaskan oleh Ka Lapas Wanita Bulu Semarang, bahwa biasanya narapidana enggan untuk mengurus hak lepas bersyaratnya, hal ini disebabkan sulit mengurus persyaratan administrasi yang cukup rumit, bahkan membutuhkan biaya yang sudah barang tentu merepotkan narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan²³).

Dari beberapa tahapan proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas maka dapat dikemukakan ragaan sebagai berikut :

23). Oemi Soetrisno, BcIP, Ka. Lapas Wanita Bulu Semarang, *Wawancara Pribadi*, (Semarang, 1996).

Empat tahapan seperti yang ada dalam ragaan di atas itu dapat berjalan dengan baik apabila narapidana benar-benar dapat mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Dalam pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal tiga model yaitu :²⁵⁾

- a. Lembaga Pemasyarakatan Multi Purpose
- b. Lembaga Pemasyarakatan Dual Purpose
- c. Lembaga Pemasyarakatan Single Purpose

Model Lembaga Pemasyarakatan Multi Purpose adalah satu Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan proses pembinaan narapidana dalam tahap maximum security, medium security dan minimum security secara sekaligus bersama-sama, hanya dipisahkan dalam blok-blok tersendiri, misalnya Blok A untuk maximum security Blok B untuk tahap medium security dan Blok C untuk tahap minimum security.

Untuk kejelasannya kiranya dapat dikemukakan ragaan model Lembaga Pemasyarakatan multi purpose seperti di bawah ini:

25). R. Soegondo, *Peranan Sistem Pemasyarakatan dalam Pene-gakan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II*, Op.cit. 1994, hal. 13 - 14.

Selanjutnya model lembaga pemasyarakatan Dual Purpose adalah satu Lembaga Pemasyarakatan yang hanya akan diperuntukkan bagi narapidana dalam tahap maximum security dan tahap medium security saja sedangkan tahap minimum security yang meliputi work release, half way house atau open camp dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersendiri.

Hal ini dapat dilihat dalam ragaan sebagai berikut :

Sedangkan model Lembaga Pemasyarakatan Single Purpose adalah satu Lembaga Pemasyarakatan yang hanya diperuntukkan bagi narapidana dalam tahap maximum security saja ataupun dalam tahap minimum security saja. Model proses pembinaan tersebut dapat dilihat dalam ragaan sebagai berikut :

Secara ideal proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah menggunakan model Single Purpose. Hal ini disebabkan akan memudahkan proses pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas pembinaan hanya dalam satu tahap saja yaitu tahap maximum security, atau tahap medium security ataupun tahap minimum security saja. Akan tetapi kenyataan dalam praktek dewasa ini Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia masih menggunakan model Lembaga Pemasyarakatan multi purpose, artinya ke tiga tahap proses pembinaan dalam tahap maximum security, medium security dan minimum security dilaksanakan sekaligus secara bersama-sama di dalam satu Lembaga Pemasyarakatan.

Bertolak dari hal tersebut perlu kiranya untuk dicoba secara bertahap model Lembaga Pemasyarakatan Indonesia menggunakan model Dual Purpose terlebih dahulu yaitu tahap maximum security dan medium security dalam satu Lembaga Pemasyarakatan yang sama sedangkan tahap minimum security di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lain.

Dapat dimengerti bahwa merubah model Lembaga Pemasyarakatan seperti apa yang telah dikemukakan di atas tidaklah mudah karena sudah barang tentu harus dipertimbangkan berbagai faktor atau kendala yang mungkin timbul misalnya kesiapan infra struktur yang mendukung termasuk sarana dan prasarana yang memadai.

Di samping tahapan-tahapan dalam proses pembinaan terhadap narapidana seperti telah dikemukakan, dalam sis-

tem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapat pidana panjang/lama perlu mendapat pengawasan keamanan secara maksimal.

Pandangan ini kemudian diterapkan dalam perlakuan terhadap narapidana, dengan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa klasifikasi menurut lamanya pidana. Kemudian dikenal pengklasifikasian yang dapat dikelompokkan dengan B-I, B-IIa, B-IIb dan B-III. Klasifikasi B-I adalah narapidana yang dijatuhi pidana di atas setahun. B-IIa adalah narapidana yang dijatuhi pidana antara empat sampai dua belas bulan, B-IIb adalah narapidana yang dijatuhi pidana antara satu sampai tiga bulan, sedang B-III adalah narapidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda yang lama pidananya maksimal satu bulan.²⁹⁾

Klasifikasi berdasarkan lamanya pidana menunjukkan dengan jelas, bahwa narapidana hanyalah obyek saja, sebab pendekatan ini menyamaratakan narapidana dalam satu golongan, tanpa memperhatikan faktor lain yang menyebabkan dirinya menjadi narapidana, misalnya motivasi melakukan tindak pidana, faktor penunjang tindak kejahatan dan lain sebagainya.³⁰⁾ Klasifikasi lamanya pidana kemudian diterapkan dalam penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

29). Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995, Op.cit. hal, 14.

30). Harsono HS, 1995, *ibid*, hal. 15

di samping empat tahapan dalam pola pembinaan narapidana seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dalam pengklasifikasian ini misalnya golongan B-I ditempatkan dalam satu blok yang terdiri dari beberapa sel, dengan pengawasan keamanan yang maksimal. Demikian pula untuk golongan yang lain. Semakin ringan pidananya, semakin kurang tingkat pengawasannya.

Berikut ini adalah hasil penelitian dan wawancara dengan responden narapidana dari ke tiga Lembaga Pemasarakatan yaitu Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang, Lembaga Pemasarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasarakatan Magelang dengan masing-masing Lembaga Pemasarakatan sebanyak 10 (sepuluh) orang responden, diperoleh data seperti pada tabel sebagai berikut :

Dari 30 responden narapidana yang diteliti dan diwawancarai, maka tingkat pendidikan responden dapat diketahui seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Narapidana
di Ketiga Lembaga Pemasarakatan
N : 30

Pendidikan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Tidak Lulus SD	-	-	-	-
SD	4	1	2	7
SMP	-	4	4	8
SMA	5	4	3	12
Akademi	-	1	-	1
Perguruan Tinggi	1	-	1	2
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 2 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana tingkat pendidikannya cukup bervariasi dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun demikian indikator bahwa pelaku tindak pidana lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (20 orang). Sedangkan yang berpendidikan sekolah dasar lebih sedikit (7 orang), demikian pula pada tingkat akademi maupun perguruan tinggi (3 orang).

Selanjutnya jenis pidana yang dikenakan terhadap narapidana di ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jenis Pidana yang dikenakan terhadap Narapidana
di ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Jenis Pidana	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP. Magelang	Jumlah
Pidana Mati	-	-	-	-
Pidana Penjara	10	10	10	30
Pidana Kurungan	-	-	-	-
Pidana Denda	-	-	-	-
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 3 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa jenis pidana yang dijatuhkan kepada narapidana di ke 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah pidana penjara (30 orang). Dengan demikian pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan oleh Hakim untuk memberikan vonis kepada terpidana.

Mengenai lama pidana yang harus dijalani oleh responden narapidana dapat diketahui dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4
Lama Pidana yang di Jalani
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Lama Pidana	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
kurang dari 1 th	-	2	-	2
1 s/d 5 tahun	3	1	1	5
6 s/d 10 tahun	4	3	2	9
lebih dari 10 th	3	4	7	14
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 4 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa narapidana yang menjalani masa pidana lebih dari 10 tahun banyak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Magelang (7 orang), apabila dibandingkan dengan 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Sedangkan narapidana yang menjalani masa pidana antara 6 sampai dengan 10 tahun dan 1 sampai dengan 5 tahun kebanyakan terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu. Untuk narapidana yang menjalani masa pidana kurang dari 1 tahun kebanyakan terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu.

Namun sebagian besar narapidana di 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan tersebut menjalani pidana lebih dari 1 tahun (28 orang).

Tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh responden narapidana dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 5
 Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan
 di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
 N : 30

Jenis Tindak Pid.	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Penganiayaan	2	1	-	3
Pencurian dengan kekerasan	2	-	3	5
Pembunuhan	5	5	3	13
Perkosaan	1	-	4	5
Penggelapan	-	2	-	2
Penipuan	-	2	-	2
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 5 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan kebanyakan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane (2 orang), tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang, tindak pidana pembunuhan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu masing-masing (5 orang), tindak pidana perkosaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang (4 orang), tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan kebanyakan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu. Namun demikian tindak pidana pembunuhan berdasarkan tabel 5 tersebut adalah suatu jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh narapidana dari ke 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan tersebut (13 orang). Motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan ini bervariasi yaitu berkisar dendam, harga diri, dan karena penggajian atau ada upah dari orang lain.

Di samping melaksanakan program kegiatan yang telah dijadwalkan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana juga melaksanakan kegiatan/tugas yang bersifat khusus yang berbeda antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Kegiatan/tugas khusus tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 6
Kegiatan/tugas khusus Narapidana
di Dalam ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Jenis Kegiatan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Kerja Dapur	1	2	1	4
Memelihara Tanaman	1	1	-	2
Ketertiban & Keamananan	2	-	-	2
Pertukangan	1	-	2	3
Pertanian	1	-	1	2
Membuat Paving	1	-	-	1
Adm.Perkantoran	1	2	1	4
Bimbingan Kemasyarakatan	2	2	2	6
Membersihkan Lingkungan	-	3	-	3
Mengajar Al-Quran	-	-	1	1
Pengurus Da'wah	-	-	2	2
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 6 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa narapidana melakukan tugas-tugas khusus pada masing-masing orang. Yang paling menonjol adalah kegiatan bimbingan kemasyarakatan, kerja dapur dan administrasi

perkantoran. Di samping itu juga ada kegiatan/pembinaan khusus bagi narapidana yang sifatnya lebih disesuaikan dengan bakat/ketrampilan dari narapidana yang bersangkutan. Kegiatan yang bersifat sama tersebut antara lain adalah asimilasi bagi narapidana (bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan) bagi narapidana yang telah menjalani antara 1/2 sampai dengan 2/3 masa hukuman/pidana penjara, kegiatan kepramukaan dan pendalaman agama Islam.

Untuk pelaksanaan program kegiatan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga disediakan sarana/prasarana seperti tabel di bawah ini :

Tabel 7
Sarana/Prasarana Yang ada
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan

Jenis Prasarana	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang
Lahan Pertanian	v	-	v
Pertukangan	v	-	v
Mesin Pembuat Pa- ving	v	-	-
Mesin Pemotong rumput	v	v	v
Mesin jahit	v	v	v
Bahan Membuat Kristik	-	v	-
Ruang Ibadah	v	v	v
Ruang Perpustakaan	v	v	v

Dari tabel 7 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan yang harus dijalani oleh narapidana di ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga disediakan sarana-sarana yang meskipun dalam keadaan terbatas akan tetapi sudah cukup memadai dan yang paling lengkap adalah Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, maka terdapat interaksi antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana. Gambaran penerimaan narapidana terhadap sikap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut dapat diketahui dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Penerimaan Narapidana Terhadap Petugas
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Sikap Petugas	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sangat Baik	3	2	3	8
Baik	7	8	7	22
Tidak Baik	-	-	-	-
	10	10	10	30

Dari tabel 8 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan narapidana (22 orang) dapat menerima dengan baik petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terlepas ada kemungkinan ketidakpuasan dari narapidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi dari penelitian lapangan yang penulis peroleh tidak ada yang mengungkapkan hal ketidakpuasan tersebut. Ini menunjukkan

bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya dalam sistem pemasyarakatan yaitu bahwa narapidana bukan lagi sebagai obyek akan tetapi sebagai subyek pembinaan yang berorientasi pada pengayoman.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dapat diketahui dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9
Pelaksanaan Pembinaan yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Pelaks.Pembinaan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Tidak ada Penyimpangan dalam Pembinaan	4	7	5	16
Ada Penyimpangan Pembinaan akan tetapi bersifat positif.	6	3	5	14
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 9 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagian responden (16 orang) menyatakan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi sebagian responden (14 orang) menyatakan ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan akan tetapi masih bersifat positif.

Dengan demikian di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut petugas masyarakat juga melakukan diskresi yang bersifat positif. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya diskresi yang bersifat negatif, karena terbatasnya responden yang diteliti sehingga kemungkinan tersebut tidak terungkap.

Berkaitan dengan program kegiatan dalam rangka proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Masyarakat-an, sikap narapidana dalam menerima program kegiatan tersebut dapat dipahami dalam tabel di bawah ini :

Tabel 10
Program Kegiatan yang dilakukan dalam Proses Pembinaan
di Ketiga Lembaga Masyarakatan
N : 30

Sikap Narapidana	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sangat Bermanfaat	5	4	3	12
Bermanfaat	5	6	7	18
Tidak Bermanfaat	-	-	-	
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 10 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan narapidana (18 orang) menyatakan bahwa program kegiatan yang dilakukan dalam proses pembinaan terhadap narapidana bermanfaat dan sebagian narapidana (12 orang) menyatakan sangat bermanfaat. Dengan demikian program pembinaan yang telah dilaksanakan di 3 Lembaga Masyarakatan sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu mempersiapkan narapidana/anak didik menjadi tenaga yang aktif dan kreatif serta trampil sesuai dengan bakat yang ada pada narapidana sehingga kelak apabila sudah bebas kembali ke masyarakat dapat bersikap dan bekerja mandiri.

Dalam pada itu hubungan antara sesama narapidana di dalam melaksanakan program kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 11
 Hubungan antara sesama narapidana
 di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
 N : 30

Hubungan antara Narapidana	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sangat Erat	4	2	7	13
Biasa	6	8	3	17
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 11 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (17 orang) menyatakan hubungan antara sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan bersifat biasa dan sebagian responden (13 orang) menyatakan bersifat sangat erat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembinaan di 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan berjalan lancar. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya friksi-friksi atau hubungan yang kurang baik antara sesama narapidana, akan tetapi apabila dilihat dari kondisi keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang cukup baik maka secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara sesama narapidana juga cukup baik.

Berkaitan dengan ada atau tidak adanya residivis dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui dari pendapat responden dalam tabel di bawah ini :

Tabel 12
Keberadaan Residivis
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Keberadaan Residivis	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Banyak	2	-	3	5
Tidak Banyak	8	10	7	25
Tidak ada	-	-	-	-
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 12 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan narapidana (25 orang) menyatakan residivis ada akan tetapi tidak banyak, sedangkan sebagian kecil narapidana (5 orang) menyatakan banyak residivis. Hal menunjukkan bahwa bagaimanapun juga di setiap Lembaga Pemasyarakatan pasti ada residivis/penjahat kambuhan. Kondisi demikian ini tidak dapat dipergunakan sebagai indikator bahwa seolah-olah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berhasil karena dengan masih ada banyak residivis. Sampai saat ini belum ada tolok ukur atau indikator yang secara tegas menyatakan bahwa dengan banyaknya residivis tersebut merupakan kegagalan dalam sistem pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya yang berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan timbulnya kembali residivis/penjahat kambuhan ini dapat disebabkan dari berbagai faktor yang antara lain adalah sulitnya mendapatkan lapangan kerja dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu

surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian yang sudah barang tentu sulit diperoleh oleh mantan narapidana. Di samping itu karena statusnya sebagai seorang mantan narapidana, dalam kenyataannya masyarakat maupun keluarganya masih belum dapat atau belum berani menerima keberadaannya.

Mengenai keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehubungan dengan kemungkinan adanya narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dapat diperoleh keterangan dari responden seperti tabel di bawah ini :

Tabel 13
Narapidana yang mengetahui rekan
Narapidana yang melarikan diri
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Napi yang mengetahui adanya Napi yang lari.	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Ada yang lari	4	4	5	13
Tidak Ada yang lari	3	2	-	5
Tidak tahu	3	4	5	12
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 13 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (13 orang) menyatakan mengetahui rekannya ada yang lari dari Lembaga Pemasyarakatan, sebagian lagi menyatakan tidak ada yang lari (5 orang) dan tidak tahu ada yang lari (12 orang).

Dengan adanya narapidana yang lari dari Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih mengandung kelemahan yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Sebenarnya dalam proses pembinaan narapidana tidak akan berhasil dengan baik apabila tanpa disertai dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.³¹⁾ Bahkan dalam banyak hal ketertiban dan keamanan sering menjadi kunci keberhasilan pembinaan, sebab dengan ketertiban dan keamanan yang baik maka disiplin narapidana semakin meningkat dan dengan disiplin yang meningkat maka proses pembinaan dan kegiatan-kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan teratur dan tertib.³²⁾

Sehubungan dengan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah hak untuk menerima remisi dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 14
Responden Narapidana Yang Menerima Remisi
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Ket.Responden	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Pernah	7	6	10	23
Belum Pernah	3	4	-	7
Jumlah	10	10	10	30

31). Romli Atmasasmita, *Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Kearah Realisasi Gagasan Open Prison*, (Yogyakarta : Seminar Nasional Pemasyarakatan Fakultas Hukum UII, 24 Juli 1995), hal. 6.

32). Romli Atmasasmita, 1995, *Ibid*, hal. 7.

Dari tabel 14 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan narapidana (23 orang) sudah pernah menerima remisi. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan tetap diberikan/dijalankan. Sedangkan sebagian responden yang belum pernah menerima karena pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga hak untuk mendapatkan remisi tersebut sementara ditunda.

Tentang program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah dilakukan selama ini penerimaan responden narapidana dalam hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 15
Program Pembinaan Para Narapidana
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 30

Program Pembinaan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sangat Baik	4	3	4	11
Baik	6	7	6	19
Kurang Baik	-	-	-	-
Jumlah	10	10	10	30

Dari tabel 15 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden narapidana (19 orang) menyatakan program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah baik dan sebagian responden narapidana (11 orang)

menyatakan sangat baik, sehingga tidak perlu ada perubahan yang mendasar dalam sistem pembinaan terhadap narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang ada sudah dapat diterima oleh para narapidana, akan tetapi tetap diharapkan adanya perubahan-perubahan yang sangat positif dan lebih kondusif serta bermanfaat bagi narapidana.

Selanjutnya adalah hasil penelitian dan wawancara dengan responden sebanyak 9 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan dari ketiga Lembaga Pemasyarakatan ditambah dengan 3 (tiga) orang dari masing-masing Kepala Lembaga Pemasyarakatan, diperoleh data seperti pada tabel sebagai berikut :

Dari 9 orang responden petugas pemasyarakatan dan 3 orang responden Ka Lapas yang diteliti dan diwawancarai, maka tingkat pendidikan responden dapat diketahui seperti tabel di bawah ini :

Tabel 16
Pendidikan Petugas Pemasyarakatan
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Latar Bel.Pend.	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Perg.Tinggi	2	1	2	5
Akademi	2	3	2	7
SMA	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 16 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh petugas Pemasyarakatan di ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut berpendidikan akademi dan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan teras dari Lembaga Pemasyarakatan berpendidikan cukup tinggi dan sudah memadai yaitu lulusan perguruan tinggi dengan gelar Sarjana Hukum serta lulusan dari akademi ilmu Pemasyarakatan. Demikian pula dengan staf/petugas pemasyarakatan yang menduduki jabatan kepala bagian maupun kepala seksi setidak-tidaknya adalah lulusan dari akademi ilmu pemasyarakatan. Di samping pendidikan formal seperti tersebut di atas para petugas pemasyarakatan juga pernah memperoleh pendidikan tambahan misalnya kursus-kursus pendidikan tentang kepegawaian, penataran tentang hukum, penataran tentang dasar-dasar pemasyarakatan, penataran P-4 dan sebagainya.

Masa kerja petugas pemasyarakatan berdasarkan responden yang diteliti dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 17
Masa Kerja Petugas Pemasyarakatan
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Masa Kerja Petugas	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
1 s/d 5 tahun	-	-	-	-
6 s/d 10 tahun	-	2	1	3
lebih dari 10 th.	4	2	3	9
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 17 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa petugas pemasyarakatan (9 orang) di ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan sebagian petugas pemasyarakatan (3 orang) sudah bekerja antara 6 sampai dengan 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja mereka sudah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lancar dan tidaknya dalam melaksanakan tugas proses pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan responden berpendapat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 18
Proses Pembinaan Narapidana
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Pendapat	Petugas	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Berjalan Lancar		4	4	4	12
Kurang Lancar		-	-	-	-
Jumlah		4	4	4	12

Dari tabel 18 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pendapat petugas pemasyarakatan adalah berjalan lancar. Apabila dikaitkan dengan tabel 15 tentang penerimaan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan yang kebanyakan menyatakan baik, maka pendapat petugas berdasarkan tabel 18 adalah sudah

sewajarnya. Meskipun ada kemungkinan ketidak lancarannya dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana akan tetapi tidak sampai mengganggu/menghambat kegiatan secara keseluruhan. Selanjutnya proses pembinaan kepada narapidana dilakukan secara terpadu, sistemik dan terus-menerus serta diusahakan untuk dikembangkan membentuk dan menyiapkan narapidana secara individu yang diwujudkan dalam pembinaan aspek kepribadian yang meliputi pendidikan budi pekerti, agama dan mental spiritual serta aspek kemandirian yang mencakup keperluan hidup, ketrampilan dan kecakapan individu yang pada akhirnya dapat mengembangkan cipta, rasa dan karsa serta karya dari para narapidana.³³⁾

Selanjutnya seberapa jauh sistem pemasyarakatan sudah dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap narapidana, responden berpendapat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 19
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Pelaksanaan S.P.	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sudah Sepenuhnya	4	3	3	10
Sudah tetapi baru sebagian/Bebebrapa				
Aspek Pemasy.	-	1	1	2
Belum sama sekali	-	-	-	-
Jumlah	4	4	4	12

33). Marsono, BcIP, SH, Ka. Lapas Kelas I LP. Kedung Pane Semarang, *Wawancara Pribadi*, (Semarang, 1996)

Dari tabel 19 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (10 orang) berpendapat sistem pemasyarakatan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dipahami karena dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka semakin mempertegas bahwa pola pembinaan terhadap narapidana harus berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya untuk menilai keberhasilan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, responden berpendapat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 20
Tolok Ukur Keberhasilan Pembinaan Narapidana
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Pelaksanaan S.P. Sistem Pemasyarakatan	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sudah Mewujudkan Aspek-aspek Sistem Pemasyarakatan	1	-	-	1
Sudah Mewujudkan Sebagian dari Aspek Sistem Pemasyarakatan	1	1	1	3
Sikap Narapidana Sudah Berubah Positif	2	3	3	8
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 20 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (8 orang) berpendapat tolok ukur keberhasilan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah apabila sikap narapidana sudah berubah dalam wujud yang lebih positif. Hal ini dapat dipahami karena harapan petugas lembaga pemasyarakatan yang utama dalam tujuan membina narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana menjadi lebih baik setelah dibina di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian tujuan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana dapat berhasil. Tujuan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini hampir sama dengan tujuan pemidanaan yang ada dalam konsep KUHP butir ke 2 yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan terhadap narapidana diperlukan sarana/prasarana yang dapat mencerminkan filsafat pemasyarakatan. Untuk mengetahui sarana/prasana yang sudah tersedia tersebut dapat diketahui dari pendapat responden seperti tabel di bawah ini :

Tabel 21
 Sarana/Prasarana Sudah Mencerminkan Filsafat Pemasarakatan
 di Ketiga Lembaga Pemasarakatan
 N : 12

Sarana/Prasarana Mencerminkan Filsafat Pemasarakatan.	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Sudah Sepenuhnya Baru	2	1	1	4
Sebagian yang Dapat diwujudkan	2	3	3	8
Belum Sama Sekali	-	-	-	-
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 21 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (8 orang) berpendapat sarana/prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan baru sebagian yang dapat diwujudkan sedangkan sebagian responden (4 orang) berpendapat bahwa sarana/prasarana sudah sepenuhnya mencerminkan filsafat pemasarakatan. Dari kebanyakan pendapat responden yang menyatakan bahwa sarana/ prasarana baru dapat diwujudkan sebagian, hal ini menunjukkan bahwa sarana/prasarana di dalam ketiga Lembaga Pemasarakatan tersebut masih terbatas. Akan tetapi keterbatasan sarana/prasarana tersebut tidak menghambat petugas Lembaga Pemasarakatan untuk mewujudkan sistem pemasarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Bentuk-bentuk sarana yang ada/disediakan di dalam ketiga Lembaga Pemasarakatan pada umumnya meliputi

sebagai berikut :

- a. Sarana Peraturan Perundang-undangan, yang antara lain adalah : Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, Kepres No. 5 tahun 1987 tentang Remisi, Peraturan Menkeh No. 01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Keputusan Menkeh RI No. M.03-PK.01.02 tahun 1991 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi terpidana.
- b. Sarana praktek dan rekreasi bagi narapidana yang antara lain meliputi sarana ibadah (masjid dan gereja), ruang perpustakaan, lapangan, alat-alat olahraga, alat-alat ketrampilan kerja seperti mesin jahit, mesin pembuat paving/batako, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan/bengkel kerja dan sebagainya.

Berkaitan dengan sarana/prasarana yang masih terbatas dalam rangka mewujudkan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasasyarakatan, maka responden berpendapat ada hambatan/kendala seperti tabel di bawah ini :

Tabel 22
Hambatan/Kendala Dalam Proses Pembinaan Narapidana
di Ketiga Lembaga Pemasasyarakatan
N : 12

Hambatan/kendala	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Banyak Hambatan	-	-	-	-
Ada Hambatan tetapi sedikit	4	4	4	12
Tidak ada Hambatan	-	-	-	-
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 22 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh responden berpendapat pelaksanaan sistem pemasyarakatan di 3 Lembaga Pemasyarakatan ada hambatan meskipun sedikit antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk menghadapi atau menanggulangi hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, diperoleh saran-saran dari responden antara lain :

- a. Pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup untuk operasional pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Memanfaatkan sarana/prasarana yang ada semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada.
- c. Meningkatkan pendidikan dan latihan tentang pemasyarakatan bagi pegawai berdasarkan penjenjangan karier.
- d. Dikembangkan suatu usaha untuk bekerjasama dengan pengusaha/pihak swasta yang berminat menampung para narapidana dalam proses asimilasi dan setelah narapidana bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya yang berkaitan dengan keberadaan narapidana yang berstatus residivis di dalam ketiga Lembaga Pemasyarakatan, responden berpendapat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 23
Keberadaan Residivis
di Ketiga Lembaga Pemasyarakatan
N : 12

Residivis	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Ada residivis dan cukup banyak	-	-	-	-
Ada residivis, tetapi sedikit	4	4	4	12
Tidak ada residivis sama sekali	-	-	-	-
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 23 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berpendapat di setiap Lembaga Pemasyarakatan ada residivis akan tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit (± 10 orang) pada setiap Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan meskipun ada narapidana yang merupakan residivis akan tetapi dari jumlah keseluruhan narapidana yang ada dan yang sudah kembali ke masyarakat, maka narapidana yang berstatus residivis ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan narapidana yang berkelakuan baik dan sudah bebas kembali ke masyarakat.

Selanjutnya mengenai keberadaan residivis di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah barang tentu memerlukan perhatian khusus dari petugas pemasyarakatan. Oleh sebab itu cara penanganan residivis di dalam Lembaga Pemasyarakatan responden berpendapat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 24
 Cara Penanganan Residivis Dalam Pembinaan
 di 3 Lembaga Pemasyarakatan
 N : 12

Cara Penanganan Residivis	LP Kedung Pane	LP Wanita Bulu	LP Magelang	Jumlah
Diberlakukan pembinaan berifat khusus	3	3	3	9
Diberlakukan sama dengan pembinaan narapidana yang bukan residivis	1	1	1	3
Jumlah	4	4	4	12

Dari tabel 24 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (9 orang) berpendapat pembinaan terhadap narapidana yang berstatus residivis diperlakukan secara khusus. Sedangkan sebagian kecil responden (3 orang) berpendapat bahwa perlakuan terhadap narapidana yang residivis sama dengan narapidana yang bukan residivis. Sudah barang tentu cara pembinaan narapidana yang residivis bersifat khusus adalah lebih baik karena narapidana tersebut sudah hafal/mengenal sekitar kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu pembinaan

yang menekankan pada pembinaan kepribadian lebih tepat dan dilakukan lebih cepat lagi.

Pemantauan terhadap residivis/mantan narapidana yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah bukan lagi merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mengingat tugas pemantauan ini sudah beralih/ berpindah tanggungjawabnya kepada Lembaga lain yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Selanjutnya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, maka telah ditunjuk hakim yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ialah Hakim Pengawas dan Pengamat, yang disediakan pada tiap Pengadilan Negeri.

Hakim yang diangkat dan bertugas sebagai Hakim pengawas dan pengamat (wasmat) sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bertugas sebagai Hakim Wasmat dalam waktu 2 (dua) tahun, dan untuk selebihnya diganti dengan Hakim yang lain. Hakim Wasmat dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang di setiap Pengadilan Negeri, namun hal ini tergantung dari besar kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya³⁴⁾.

Dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Wasmat idealnya mereka adalah minimal 3 (tiga) bulan sekali langsung melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan minimal 3 (tiga) bulan sekali³⁵⁾.

34) Julio, SH, Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi, (Semarang, 1996)

35) Julio, SH, 1996, Ibid.

Namun kenyataannya dalam pelaksanaan tugasnya dari tiga Hakim Wasmat hanya satu Hakim yang pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan satu kali selama masa tugasnya, sedangkan dua Hakim yang lain belum pernah melaksanakan tugasnya/berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan sama sekali.

Kendala dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pengamatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah kesibukan sebagai Hakim pada umumnya sudah cukup padat dalam memeriksa perkara, sarana dan prasarana yang tidak tersedia (transportasi) dan kurangnya koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan serta memeriksa berkas laporan narapidana yang cukup tebal yaitu sekitar 40 (empat puluh) halaman untuk setiap narapidana³⁶⁾.

Menurut pendapat seorang Hakim yang bertugas sebagai Hakim Wasmat, sistem pembinaan terhadap narapidana itu sudah cukup baik, meskipun mereka (Hakim Wasmat) mengakui jarang turun langsung ke lapangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Hakim tersebut bahwa sistem pemasyarakatan sudah diterapkan sepenuhnya dalam pola pembinaan terhadap narapidana³⁷⁾.

Selanjutnya tolok ukur keberhasilan pembinaan narapidana adalah apabila pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sudah dapat mewujudkan sebagian saja dari

36) Julio, SH, 1996, Ibid.

37) Sugiono, SH, Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Magelang, Wawancara Pribadi, (Magelang, 1996).

beberapa aspek sistem pemasyarakatan dan apabila narapidana tidak mengulangi kembali perbuatannya serta sudah dapat diterima kembali oleh masyarakat³⁸⁾.

Sedangkan adanya residivis dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berarti ada kegagalan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masih adanya residivis dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah masalah stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana sehingga mereka sulit untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan diterima kembali oleh keluarga serta masyarakat.³⁹⁾

Sebenarnya Hakim Wasmat adalah merupakan pelaksanaan seperti apa yang diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Dalam hal ini tugas Hakim Wasmat adalah untuk mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu berhasil mencapai tujuan pemidanaan pada diri terpidana masing-masing. Hakim harus ikut serta pula dalam mempertimbangkan apabila seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Ke dua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menempatkan pemasyarakatan terpidana

38) Sugiono, SH, 1996, Ibid.

39) Sugiono, SH, 1996, Ibid.

dalam rangkaian proses peradilan pidana (bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu).

Agar tidak menimbulkan beda penafsiran, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam surat Edaran tersebut ditegaskan antara lain agar pengawasan ini menilai apakah keadaan Lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa "pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia"⁴⁰⁾

Selanjutnya kepada para hakim Wasmat juga ditunjuk untuk melaksanakan "pemeriksaan setempat" dan mengadakan wawancara langsung dengan para terpidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya.⁴¹⁾ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1995 lebih lanjut dirumuskan apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi dan lain-lain).⁴²⁾

40). Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1993, op.cit. hal. 14

41). Mardjono Reksodiputro, 1993, *Ibid.* hal. 14

42). Abdul Hakim Garuda Nusantara dkk, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta : Djembatan, 1986), hal. 509.

Dari penjelasan berbagai dokumen resmi tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan bahwa Lembaga Hakim Wasmat yang diciptakan Hukum Nasional kita haruslah secara aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang berada dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian kenyataan dalam praktek dilapangan Hakim Wasmat tidak berperan/menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kondisi yang demikian tersebut sudah barang tentu tidak dapat mendukung sepenuhnya proses pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan karena lemahnya Hakim Wasmat sebagai fungsi kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narapidana, petugas pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai pola pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tersebut. Hambatan atau kendala tersebut antara lain adalah :

1. Dari segi peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun Undang-undang pemasyarakatan sudah berlaku (Undang-undang No. 12 tahun 1995), namun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasionalnya belum ada. Sehingga peraturan pelaksanaannya masih menggunakan ketentuan lama sepanjang tidak dicabut berdasarkan pasal 53 Undang-undang No. 12 tahun 1995. Di samping

itu banyaknya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana penjara seperti yang pernah dilaporkan oleh Team Observasi Fakultas Hukum UNPAD pada Lokakarya tentang "Evaluasi Sistem Pemasyarakatan" pada tahun 1975 yang jumlahnya mencapai 900 peraturan yang berwujud seperti surat keputusan Menteri, Surat Edaran, Surat Instruksi dan sebagainya pada akhirnya sering membingungkan petugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bertolak dari hal tersebut perlu kiranya dilakukan upaya mencari jalan keluar agar banyaknya peraturan pelaksanaan tersebut tidak membingungkan petugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam evaluasi dari team observasi Fakultas Hukum UNPAD dalam rangka inventarisasi dan penelitian peraturan-peraturan pelaksanaan tentang pidana penjara yang masih relevan dapat dipergunakan dan yang sudah tidak sesuai lagi dalam rangka mendukung sistem pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sarana/prasarana yang masih terbatas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sarana/prasarana yang terbatas tersebut antara lain adalah fasilitas perlengkapan yang menunjang praktek/latihan kerja bagi narapidana, ruangan/sel yang sempit dan terbatas, gedung Lembaga Pemasyarakatan yang masih merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda dan dana

operasional yang sangat minim.

3. Petugas pelaksana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan perekrutan petugas pemasyarakatan yang sesuai dengan ratio perbandingan jumlah narapidana dan petugas, serta peningkatan kualitas profesional petugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
4. Dari segi narapidana sendiri yang seringkali pandai bermain sandiwara mengelabui petugas, dalam arti seolah-olah sudah menjadi lebih baik, namun apabila ada kesempatan untuk berbuat negatif masih tetap melakukan perbuatan tercela. Untuk itu perlu kiranya petugas pemasyarakatan dilengkapi atau dibantu oleh pakar atau ahli dalam bidang psikologi, paedagogi, sosilogi, maupun agama. Hal ini mengingat tugas yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan adalah berkaitan dengan pengelolaan kondisi kejiwaan, karakter dan kepribadian seseorang yang nota bene berkelakuan jahat, untuk dididik menjadi baik kembali.
5. Dari segi masyarakat yang masih belum dapat menerima kembali mantan narapidana kembali ke masyarakat. Untuk itu perlu kiranya memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana sehingga mereka tidak merasa dasingkan dan timbul keinginan untuk melakukan perbuatan kriminal lagi.

B2. Pengaruh Sistem Pemasyarakatan Terhadap Keberhasilan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal.⁴³⁾ Sub-sistem peradilan pidana ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang merupakan tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).⁴⁴⁾

Oleh sebab itu sistem peradilan pidana dalam geraknya untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sub-sistem peradilan

43). Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang : Diskusi Sistem Pemasyarakatan, Kanwil Dep. Kehakiman Jateng, 7 April 1994), hal. 2.

44). Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995), hal. vii.

pidana di dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan, secara teoritis maupun empirik tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh aktifitas fungsi sub-sistem yang mendahuluinya yaitu sub-sistem kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan secara timbal balik. Pemeriksaan tersangka di kepolisian, kejaksaan dan proses pengambilan keputusan di pengadilan, yang menghasilkan masukan awal (raw input) berupa narapidana, dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi akibat proses pemeriksaan pendahuluan yang dialaminya, akan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan akan banyak dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang sarjana bernama Vello berpendapat bahwa, pengalaman seorang tersangka ditahan polisi, cara-cara dia diintegrasikan, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan di pengadilan, semua itu akan mempengaruhi tingkah laku seorang narapidana terhadap penguasa dan akan merupakan faktor yang menentukan proses penyesuaiannya dalam proses rehabilitasi.⁴⁵⁾

45). K. Vello, *Is Reform a Flop*, Law 700/77/Singapore, 1977, hal. 2 dalam Muladi, *Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan*, (Semarang : Diskusi mingguan Fakultas Hukum UNDIP, Desember 1987) hal. 12.

Bertolak dari pendapat Vello tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa proses rehabilitasi narapidana sebenarnya tidak dimulai pada saat seorang terpidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi jauh sejak proses pemeriksaan pendahuluan di kepolisian.

Senada dengan pendapat Vello tersebut, Molly Cheang mengatakan bahwa proses penjatuhan pidana di sidang pengadilan dan kesan narapidana terhadap putusan Hakim terhadap perkaranya sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses rehabilitasi.⁴⁶⁾ Lebih lanjut Molly Cheang menyatakan bahwa ketidakpuasan narapidana terhadap putusan Hakim sepanjang menyangkut apa yang dinamakan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dapat mengakibatkan demoralisasi narapidana dan menimbulkan sikap-sikap anti rehabilitasi.⁴⁷⁾

Bertolak dari pendapat Vello tersebut di atas maka proses resosialisasi dan rehabilitasi narapidana keberhasilannya akan banyak dipengaruhi oleh pemeriksaan pendahuluan di kepolisian. Resosialisasi dan rehabilitasi narapidana dalam pelaksanaannya di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Sistem pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan apabila dikaitkan dengan tujuan sistem peradilan pidana yang berupa rehabilitasi dan resosialisasi narapidana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana. Pada waktu yang lalu pidana penjara dipengaruhi oleh aliran klasik

46). Muladi, 1987, *Ibid*, hal. 13

47). Muladi, 1987, *Ibid*, hal. 13

yang bersifat retributif, akan tetapi dewasa ini pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan sesuai dengan pandangan aliran modern yang berorientasi pada orang, dalam arti obyek/sasaran pada sistem pemasyarakatan adalah pada perbaikan sipelaku tindak pidana (narapidana) yang meliputi bidang rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.⁴⁸⁾

Dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, pidana penjara hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dan dapat menunjang dua aspek pokok yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan atau perbaikan individu.⁴⁹⁾ Yang dimaksud aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan : mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan individu/ sipelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali sipelaku serta melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁵⁰⁾

48). Barda Nawawi Arief, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Wawancara pribadi (Semarang, 1996)

49). Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, Cetakan ke dua, 1996), hal. 94.

50). Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Seminar Nasional Tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII, 24 Juli 1995), hal. 2.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga yang baik dan berguna. Dengan demikian diharapkan terpidana dapat tercegah untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi jelas pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sesuai dan dapat menunjang aspek pokok yang pertama, khususnya pencegahan kejahatan dalam arti prevensi special dan sesuai pula dengan pokok aspek yang kedua khususnya dalam arti memperbaiki si pelaku tindak pidana⁵¹⁾

Apabila ukuran efektivitas dititikberatkan pada perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Jadi kriteria efektivitas itu dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan demikian faktor residivis (jumlah orang yang mengulangi lagi tindak pidananya) dan beberapa orang yang menjadi baik bukan merupakan indikator untuk menentukan efektivitas pidana⁵²⁾

Dari jenis kegiatan yang bermanfaat bagi narapidana, sarana/prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penerimaan narapidana terhadap sikap petugas dan pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem

51). Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.cit.* hal. 94-95.

52). Barda Nawawi Arief, 1996, *ibid*, hal. 96-97.

pemasyarakatan yang berjalan lancar, maka dapat dikatakan bahwa pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Sedangkan keberadaan residivis di dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun ada akan tetapi jumlahnya yang relatif kecil dapat dikatakan sebagai indikator berkurangnya pelaku tindak pidana yang berarti dapat menekan kejahatan seperti yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana jangka menengah. Berkurangnya kejahatan itu pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana.

Bertolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan sudah dapat dipergunakan sebagai pola pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tidak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem pera-

dilan pidana.

Meskipun sistem pemasyarakatan sudah dipergunakan sebagai pola pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, namun ada suatu gagasan baru yang patut diperhatikan dalam rangka sistem pembinaan narapidana. Gagasan tersebut diusulkan oleh seorang pakar pemasyarakatan yang bernama C.I. Harsono yang berpendapat bahwa tujuan pembinaan adalah kesadaran (causciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif⁵³⁾

Cara mencapai kesadaran diri sebagai tujuan pembinaan narapidana dilakukan berbagai tahap :

- a. mengenal diri sendiri
- b. memiliki kesadaran beragama
- c. mengenal prestasi diri
- d. mengenal cara memotivasi
- e. mampu memotivasi orang lain
- f. mampu memiliki kesadaran yang tinggi
- g. mampu berfikir dan bertindak
- h. memiliki kepercayaan diri yang ulet
- i. memiliki tanggung jawab
- j. menjadi pribadi yang utuh⁵⁴⁾

53). C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995, opcit, hal. 48.

54). C.I. Harsono, 1995, *ibid.* hal. 48-50.

Gagasan pemasyarakatan baru yang dikemukakan oleh C.I. Harsono tersebut dapat dipergunakan untuk melengkapi pola pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja memerlukan tenaga ahli dalam bidang psikologi dan psikiater yang cukup memadai untuk melaksanakan gagasan tersebut.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari data yang terkumpul dari pembahasan serta analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Kesimpulan Umum

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.

Pelaksanaan pidana penjara di dalam perkembangannya tampak terus menerus mengalami perbaikan. Perbaikan pelaksanaan pidana penjara menjurus pada sendi perike-manusiaan sebagai dasar yang kuat untuk pembaharuan pidana.

Sistem kepenjaraan di Indonesia mulai bergeser kepada sistem Pemasyarakatan sejak dipekenalkan gagasan konsepsi pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo pada waktu penerimaan gelar Doctor Honoris Causa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963.

Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964, menetapkan konsepsi pemasyarakatan tidak semata-mata merumuskan tujuan pidana penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan pancasila yang disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.

Perbedaan yang mendasar dalam tujuan pemidanaan antara sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan ialah sistem Kepenjaraan tujuan pemidanaan adalah pembalasan dan penjeraan yang diwujudkan dalam penderitaan dan penyiksaan, sedangkan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna dengan wujud pengayoman dan pembinaan.

Konsepsi dalam sistem pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur-unsur konsepsi pembaharuan

pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip-prinsip rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi serta perlindungan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan sendiri dibutuhkan sarana-sarana penunjang yang mutlak diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Ada 4 (empat) hal sarana pokok yang dibutuhkan, yaitu sarana peraturan perundang-undangan, sarana personal dan sarana administrasi dan keuangan serta sarana fisik.

b. Kesimpulan khusus

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai sarana dari landasan hukum pelaksanaan pidana meliputi :
 - a. KUHP (Undang-Undang No. 1 tahun 1946)
 - b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.
 - c. peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1954 tentang Kasasi dan Grasi.
 - d. Surat Edaran Menteri Kehakiman Tanggal 28 Juli 1950 Nomor I.S. 3/76/10 tentang Permohonan ampun.
 - e. Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 29 Agustus 1951 J.G.2/135/5 tentang Pelaksanaan Urusan Permohonan Grasi.
 - f. keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
 - g. keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C3.HN.02.01 tahun 1987 Tentang Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987.

- h. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 HM.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan Remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor 03.HM.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987.
- j. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor J.C. 2/26/1 Tahun 1965 Tanggal 13 Agustus 1965 Tentang Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955.
- k. Keputusan Presiden RI. Nomor 120 Tahun 1955 Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Remisi Istimewa.
- l. Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.01-OK.04.01 Tahun 1989 Tanggal 15 April 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.
- m. Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M.01-PK.04.01 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- n. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- o. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PK.01.02 Tahun 1991 Tanggal 19 Juni 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Terpidana.
- p. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tanggal 13 Januari 1992

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

- q. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10.21 Tanggal 6 Pebruari 1991 Tentang Pembakuan Istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pidana Bersyarat (PB).
 - r. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.2.PK.04.05-48 Tanggal 22 April 1991 Perihal Persyaratan Administratif Penyusunan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 - s. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor K.P.O.12/4/66 Tanggal 30 Juli 1968 Tentang Pre Release Treatment dan Remisi.
 - t. surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Tentang Pre Release Treatment/perlakuan sebelum bebas.
 - u. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Pola pembinaan narapidana di dalam proses pemasyarakatan tersusun mulai dari tahap admisi-orientasi selama masa maximum security yaitu 1/3 dari masa pidana, tahap pembinaan selama masa medium security yaitu antara 1/3 sampai dengan 1/2 dari masa hukuman, tahap minimum security yaitu antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana dan tahap integrasi dengan masyarakat selama masa menghabiskan sisa pidananya yaitu telah 2/3 dari masa pidana. Pentahapan proses pemasyarakatan pada saat narapidana masuk ke dalam lem-

baga pemasyarakatan dengan sarana pembinaan tersebut diharapkan hasil keluarannya berupa warga masyarakat yang patuh kepada hukum dan tidak melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum.

3. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berupa pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, dan latihan kerja sebagai sarana perwujudan tujuan sistem peradilan pidana.
4. Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia sudah tepat dan konsisten dengan sistem pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang berupa upaya pelaksanaan pidana penjara baru didukung dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana.
5. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat sebenarnya sangat besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun kenyataannya Hakim Pengawas dan Pengamat tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum dapat dioperasionalkan secara penuh karena belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga masih menggunakan ketentuan-ketentuan lama sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan sistem pemasyarakatan.
7. Keberhasilan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga

Pemasyarakatan berpengaruh untuk mewujudkan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah yaitu menekan kejahatan dan tujuan jangka panjang yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Saran-saran

Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu segera dibuat/dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan agar Undang-Undang tersebut dapat dioperasionalkan secara penuh.
2. Perlu diinventarisasikan peraturan pelaksanaan tentang pidana penjara yang cukup banyak (\pm 900 peraturan berdasarkan penelitian team observasi Fakultas Hukum UNPAD) agar dapat dievaluasi serta ditentukan ketentuan-ketentuan yang masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Perlu dibuat bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan baru seperti halnya lembaga pemasyarakatan Klas I Kedung Pane Semarang yang dilakukan secara bertahap untuk merenovasi bangunan lembaga pemasyarakatan yang lama yang mempunyai kesan menyeramkan.
4. Perlu ditingkatkan anggaran operasional untuk melengkapi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana.
5. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas aparat

lembaga pemasyarakatan untuk mendukung pembinaan narapidana sebagai upaya pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

6. Perlu ditingkatkan efektivitas peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat mewujudkan pembinaan narapidana yang lebih baik berdasarkan sistem pemasyarakatan.
7. Perlu dicoba sistem baru pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan seperti yang dikemukakan C.I. Harsono yaitu metode pengenalan diri sebagai dasar untuk membina narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem, London, Routledge & Kegan Paul, 1985.
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Cetakan ke dua, 1996.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, Efektifitas Pidana Penjara, Seminar Nasional Tentang Pemasasyarakatan, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 24 Juli 1995.
- _____, Kebijakan Hukum Pidana, (Penal Policy)
- Atmasasmita Romli, Segi Hukum Pelaksanaan Sistem Pemasasyarakatan Di Indonesia, Semarang, Diskusi Panel Kanwil Kehakiman Jawa Tengah, 7 April 1994.
- _____, Pengembangan Sistem Pemasasyarakatan Ke Arah Realisasi Gagasan Open Prison, Yogyakarta, Seminar Nasional Pemasasyarakatan, Fakultas Hukum UII, 24 Juli 1995.
- Bawengan, Gerson W., Pengantar Psikologi Kriminil, Jakarta, Pradnya Paramita, 1973.
- Dirdjo Sisworo, Soedjono, Sosio Kriminologi, Bandung Sinar Baru, 1984.
- , Usaha Pembaharuan Sistem Kepenia-
raan dan Pembinaan Narapidana, Alumni Bandung, 1992.
- Dwidjosepoetro, H. Soegito SH Peraturan Penjara (Dengan Keterangan) diperbanyak untuk Kanwil Dirjen Bina Tuna Warga IX (Kasel, Tengah dan Timur) 1978.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang, YAI, 1990.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, dkk, KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Hukum UGM, 1979.
- Harsono, C.I., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit Pelita, Jakarta, 1995.
- , Suatu Tinjauan Keppres No. 5/1987, Surabaya Post, 21 Agustus 1987.
- Hendarsin, Soehendro Penerapan Konsep Pembinaan Bagi Narapidana Indonesia, Makalah Seminar, Jakarta, senat Mahasiswa Fakultas Hukum UI, 1988.
- Ismangil, Wargiono, Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, 1984.
- Koesnoen, R.A., Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur Bandung, 1961.
- Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Armico, 1986.
- Moelyatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- , Proyeksi Hukum Pidana materiil Indonesia Dimasa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, tanggal 14 Pebruari 1990 di UNDIP, 1990.
- , Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.
- , Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakan Nusakambangan, Makalah Seminar di UI, 21-22 Oktober 1992.
- , Pelaksanaan Sistem Pemasyarakan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Panel Diskusi Tentang Sistem Pemasyarakan, Semarang 7 April 1994.
- , Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Prospeknya, tanpa tahun.
- , Sistem Peradilan Pidana, Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1987.

- _____, Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan, Semarang, Diksumsi Mingguan Fakultas Hukum UNDIP, Desember 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- , Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Nasution, Adnan Buyung, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Terpidana Dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran, Makalah seminar Nasional Pemasarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia, 8-9 Nopember 1993.
- Notosoebroto, R. Apik, Pidana dan Pemasarakatan Berdasarkan Konsepsi Revolusi Indonesia, Inspeksi Wilayah Pemasarakatan IV Jateng, Semarang, 1965.
- Panjaitan, Petrus dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, (Penyunting) Hukum Dalam Prespektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981.
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UI, Jakarta, Tgl. 30 Oktober 1993.
- _____, Strategi Pembinaan Narapidana Dalam Konteks Tujuan Pemidanaan, Yogyakarta, Seminar Nasional Pemasarakatan, Fakultas Hukum UII, 24 Juli 1995.
- Saleh, Ruslan, Setelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1987. Metode Penelitian Survei, Jakarta LP 3 ES.
- Soegondo, R., Peranan Sistim Pemasarakatan Dalam Penegekan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II, Kanwil Depkeh. Jawa Tengah, tahun 1994.

- Soekanto, Soerjono dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali Press; 1990.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, cetakan III, Jakarta, 1986.
- Soemadipradja, Achmad S. dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, Bina Cipta, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, 1977.
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- , Hukum Pidana 1, Badan Penyediaan Buku-Buku Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1977/1988.
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudiro dan Kadim, Himpunan Peraturan yang berkaitan Dengan Pembinaan Dalam Pemasarakatan, Jakarta Departemen Kehakiman, Pusat Pendidikan Dan Latihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan, 1992.
- Susanto, I.S. Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1988.
- Dokumen Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang, 1995.
- Kedaulatan Rakyat, Kamis Pon 18 Pebruari 1993.
- Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan KUHP (Baru), disempurnakan Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, Jakarta, BPHN.
- Petikan Naskah Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Petikan Naskah Penjelasan atas Undang-Undang No. 12 tahun
1995 tentang Pemasyarakatan.

Universitas Diponegoro, Laporan Seminar, Kriminologi IV.
Semarang, Lembaga Kriminologi, Fakultas
Hukum UNDIP.